



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara:

Pembanding, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendid tetanggan D2, tempat kediaman di Kota Bandung, dalam hal ini member tetanggan kuasa khusus kepada **Gunawan, S.H., M.H.**, advokat pada Kantor Hukum "Gun & Partners", beralamat di Jl. Sunan Drajat No. 5 Sumber Kabupaten Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2021 terdaftar dalam register nomor 1153/ADV/IX/2021/PA.Mjl tanggal 3 September 2021, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai Pembanding I/Terbanding II;

melawan

Terbanding, umur 53 tahun, agama Islam, pendid tetanggan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kabupaten Majalengka, dalam hal ini member tetanggan kuasa khusus kepada H. **Dadan Taufik, S.H., M.H.** dan **Ratna Sari, S.H.I., M.H.**, keduanya Advokat dan Konsultan Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) PRABU, beralamat di Jalan K.H. Abdul Halim No. 135 Kel. Majalengka Kulon, Kec. Majalengka, Kab. Majalengka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 September 2021 terdaftar dalam register nomor 1164/ADV/IX/2021/PA.Mjl tanggal 7 September 2021, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai Terbanding I / Pembanding II;

Halaman 1 dari 89 hal Putusan No.292/Pdt.G /2021/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhat tetanggan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Majalengka Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Mjl tanggal 24 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Muharam 1443 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi

Menyatakan Sita Conservatoir Beslag tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai harta bersama berupa :

2.1. Benda Tidak Bergerak

2.1.1 . Sebidang tanah, bangunan rumah dan toko kelontongan diatas tanah seluas 340 m², sebagaimana tercatat dalam Sertif tetanggat Hak Milik Nomor: tetangga/Cipeundeuy a.n tetangga dengan NOP: tetangga terletak di Kabupaten Majalengka, dengan batas-batas:

- Sebelah Barat : tetangga
- Sebelah Timur : tetangga
- Sebelah Utara : Jalan Desa
- Sebelah Selatan : tetangga

2.1.2 . Sebidang tanah darat/ kebun seluas ± 579 m² dengan SPPT/NOP: tetangga atas nama tetangga, terletak di Kabupaten Majalengka, dengan batas-batas:

- Sebelah Barat : tetangga
- Sebelah Timur : tetangga
- Sebelah Utara : tetangga
- Sebelah Selatan : Jalan Desa

2.1.3 . Sebidang tanah darat/ kebun seluas ± 350

Halaman 2 dari 89 hal Putusan No.292/Pdt.G /2021/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



m² dengan SPPT/NOP: tetangga atas nama tetangga,.
terletak di Kabupaten Majalengka, dengan batas-batas:

- Sebelah Barat : tetangga
- Sebelah Timur : Jalan Desa (ke Kamp.Angsana).
- Sebelah Utara : tetangga
- Sebelah Selatan : tetangga

2.1.4 Sebidang tanah seluas 942 m², beserta diatasnya bangunan toko material “ tetangga”, dengan SPPT/NOP: tetangga atas nama tetangga , dengan Akta Jual Beli (AJB) No. 13/2014, tanggal 23 Januari 2014, yang dikeluarkan oleh PPATS Camat Ading Madudin. S.Sos.MM, Kecamatan Bantarujeg, Kab. Majalengka. Sekarang, terletak di Kabupaten Majalengka, dengan batas-batas:

- Sebelah Barat : Tetangga.
- Sebelah Timur : tetangga
- Sebelah Utara : tetangga
- Sebelah Selatan : tetangga

2.1.5 Sebidang tanah darat seluas 700 m², dengan SPPT/NOP: tetangga atas nama tetangga., terletak di Kabupaten Majalengka, dengan batas-batas:

- Sebelah Barat : tetangga
- Sebelah Timur : tetangga
- Sebelah Utara : tetangga
- Sebelah Selatan : tetangga

2.2. Keuntungan

Keuntungan bersih dari pengelolaan perdagangan toko bahan bangunan (material) “ TETANGGA”, yang terletak di Kabupaten Majalengka. Per bulan Rp 10.000.000,00 x 34 bulan (sejak perceraian Des 2016 s/d Sept 2020)= Rp 340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) yang sekarang dikuasai Tergugat;

2.3. Hutang-hutang

2.3.1. Utang kepada tetangga: utang pada tanggal 11



Juni 2014, sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

2.3.2. Utang kepada tetangga: utang pada tanggal 10 September 2014, sebesar Rp 11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah),

2.3.3. Utang kepada tetangga: utang pada tanggal 23 Oktober 2014, sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah),

2.3.4. Utang kepada tetangga: utang pada tanggal 17 Maret 2015, sebesar Rp 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

2.3.5. Utang kepada tetangga: utang pada tanggal 21 April 2015, sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah),

2.3.6. Utang kepada tetangga: utang pada tanggal 23 Juni 2015, sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah),

2.3.7. Utang kepada tetangga: utang pada tanggal 10 September 2015, sebesar Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah),

2.3.8. Utang kepada tetangga: utang pada tanggal 18 April 2016, sebesar Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah),

3. Menetapkan Penggugat berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dan Tergugat berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian setelah dikurangi hutang pada point 2.3 tersebut diatas;

4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua Harta Bersama sebagaimana tersebut pada amar nomor 2 dan apabila tidak dapat dibagi secara natura supaya menjualnya secara lelang dimuka umum dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian kepada Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian kepada Tergugat'

5. Menghukum agar Penggugat dan Tergugat melaksanakan isi putusan tersebut secara sukarela;

6. Menyatakan menolak obyek sengketa Penggugat dan Tergugat, sebagai berikut :

Halaman 4 dari 89 hal Putusan No.292/Pdt.G /2021/PTA.Bdg



- 6.1. Sebidang tanah dan bangunan Pa xxxk Heuleuran/penggilingan padi “MJ (tetangga)”, terletak di Kabupaten Majalengka;
- 6.2. Sebidang tanah darat seluas 700 m² yang terletak di Kabupaten Majalengka;
7. Menyatakan tidak dapat diterima obyek sengketa Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :
 - 7.1. bangunan rumah diatas tanah seluas 942 m², yang terletak di Kabupaten Majalengka;
 - 7.2. Sebidang tanah darat seluas 500 M2 yang terletak di Kabupaten Majalengka;
 - 7.3. Mesin dan alat-alat Heuleuran/penggilingan padi yang ada di dalam bangunan pa xxxk Heuleuran/Penggilingan padi “MJ (tetangga)”, yang terletak di Kabupaten Majalengka;
 - 7.4. Barang-barang dagangan yang berada di dalam toko bahan bangunan (material) “ tetangga”, yang terletak di Kabupaten Majalengka.
 - 7.5. Kendaraan bermotor, berupa:
 - a. Mobil bak terbuka merek Mitsubishi/2001, warna Coklat Tembako no pol. tetangga;
 - b. Mobil Toyota Fortuner/2009, warna hitam metalik No pol tetangga;
 - c. Mobil dum truck merek Mitsubishi Colt Diesel tahun 2020 warna kuning No Pol tetangga;
 - d. Motor Honda PCX/2018, warna putih no Pol tetangga;
 - 7.6. Keuntungan hasil dari Pa xxxk Heuleuran/penggilingan padi “MJ. tetangga”, yang terletak di Kabupaten Majalengka;
8. Menyatakan menolak selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi berupa obyek sengketa Kolam yang terletak di dekat bangunan Pa xxxk Heleuran padi “MJ” (tetangga), di tetangga tidak dapat diterima;

Halaman 5 dari 89 hal Putusan No.292/Pdt.G /2021/PTA.Bdg



Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng sebesar Rp 3.690.000,00 (tiga juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan diucapkan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat sebagai Pembanding I/ Terbanding II telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 3 September 2021 sebagaimana Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Majalengka dan pemberitahuan permohonan banding kepada Tergugat sebagai Pembanding II/ Terbanding I pada tanggal 6 September 2021 dan Tergugat sebagai Pembanding II/ Terbanding I telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 September 2021 sebagaimana Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Majalengka dan pemberitahuan permohonan banding kepada Tergugat sebagai Pembanding II/ Terbanding I pada tanggal 10 September 2021;

Bahwa selanjutnya Pembanding I/ Terbanding II telah mengajukan memori banding pada tanggal 1 Oktober 2021 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Majalengka Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Mjl. yang pada pokoknya menyatakan keberatan atas putusan aquo dengan alasan-alasan selengkapnya sebagaimana termuat dalam memori bandingnya dan selanjutnya memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung memeriksa perkara ini dan memutus sebagai berikut:

DALAM PROVISI

Mengabulkan Permohonan sita j xxxan dari Pembanding semula Penggugat/Tergugat dR, dengan rincian sebagai berikut;

1. Sebidang tanah, bangunan rumah dan toko kelontongan diatas tanah seluas 340 m², sebagaimana tercatat dalam Sertif tetanggal Hak Milik Nomor: tetangga/Cipeundeuy a.n tetangga dengan NOP: tetangga hasil jual-beli bersama dari tahun 1995-2009. Sekarang dikuasai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding semula Penggugat/Tergugat dR, terletak di Kabupaten Majalengka, dengan batas-batas:

- Sebelah Barat : tetangga
- Sebelah Timur : tetangga
- Sebelah Utara : Jalan Desa
- Sebelah Selatan : tetangga

2. Sebidang tanah dan bangunan Pa xxxk Heuleuran/penggilingan padi "MJ (tetangga)", diatas tanah seluas 672 m² dengan SPPT/NOP: tetangga atas nama tetangga hasil pembelian bersama pada tahun 1994, Akta Jual Beli (AJB) No. tetangga, tanggal 16 Nopember 1994, yang dikeluarkan oleh PPATS Camat Drs. xxxxxGant tetangga, Kecamatan Bantarujeg, Kab. Majalengka. Sekarang dikuasai Terbandung semula Tergugat/Penggugat dR, terletak di Kabupaten Majalengka, dengan batas-batas:

- Sebelah Barat : Jalan
- Sebelah Timur : tetangga
- Sebelah Utara : tetangga
- Sebelah Selatan : tetangga.

3. Sebidang tanah darat/ kebun seluas \pm 579 m² dengan SPPT/NOP: tetangga atas nama tetangga hasil jual-beli bersama tahun 1996, sekarang dikuasai Terbanding semula Tergugat/Penggugat dR, terletak di Kabupaten Majalengka, dengan batas-batas:

- Sebelah Barat : tetangga
- Sebelah Timur : tetangga
- Sebelah Utara : tetangga
- Sebelah Selatan : Jalan Desa

4. Sebidang tanah darat/ kebun seluas \pm 723 m² dengan SPPT/NOP: tetangga atas nama tetangga, hasil jual-beli bersama tahun 1997. Sekarang dikuasai Pembanding semula Penggugat/Tergugat dR, yang terletak di Kabupaten Majalengka, dengan batas-batas:

- Sebelah Barat : tetangga

Halaman 7 dari 89 hal Putusan No.292/Pdt.G /2021/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Jalan Desa (ke Kamp.Angsana).
 - Sebelah Utara : tetangga
 - Sebelah Selatan : tetangga
5. Sebidang tanah, yang diatasnya ada bangunan rumah dan bangunan toko material “ tetangga”, seluas 942 m², dengan SPPT/NOP: tetangga atas nama tetangga hasil jual-beli bersama, dengan Akta Jual Beli (AJB) No. 13/2014, tanggal 23 Januari 2014, yang dikeluarkan oleh PPATS Camat Ading Madudin, S.Sos,MM, Kecamatan Bantarujeg, Kab. Majalengka. Sekarang dikuasai Terbanding semula Tergugat/Penggugat dR, terletak di Kabupaten Majalengka, dengan batas-batas:
- Sebelah Barat : Tetangga.
 - Sebelah Timur : tetangga
 - Sebelah Utara : tetangga
 - Sebelah Selatan : tetangga
6. Sebidang tanah darat seluas 500 m² hasil pembelian bersama Pembanding semula Penggugat/Tergugat dR dan Terbanding semula Tergugat /Penggugat dR , pada tahun 2013 dari Bp. tetangga. Tanah tersebut sekarang atas nama tetangga (Tergugat), yang terletak di Kabupaten Majalengka, dan dikuasai oleh Terganding semula Tergugat/Penggugat dR. Tanah tersebut batas-batasnya adalah :
- Sebelah Barat : tetangga
 - Sebelah Timur : Jalan Raya Kabupaten
 - Sebelah Utara : tetangga
 - Sebelah Selatan : tetangga
7. Sebidang tanah darat seluas 700 m², dengan SPPT/NOP: tetangga atas nama tetangga hasil jual-beli bersama tahun 1998. Sekarang dikuasai Pembanding semula Penggugat/Tergugat dR, terletak di Kabupaten Majalengka, dengan batas-batas:
- Sebelah Barat : tetangga
 - Sebelah Timur : tetangga
 - Sebelah Utara : tetangga
 - Sebelah Selatan : tetangga

Halaman 8 dari 89 hal Putusan No.292/Pdt.G /2021/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Sebidang tanah darat seluas 700 m² dengan SPPT/NOP: tetangga atas nama tetangga hasil pembelian bersama dari Bp. xxxxx (Alm) tahun 1993. Sekarang dikuasai oleh Terbanding semula Tergugat/Penggugat dR, terletak di Kabupaten Majalengka, dengan batas-batas:
- Sebelah Barat : tetangga
 - Sebelah Timur : tetangga.
 - Sebelah Utara : tetangga
 - Sebelah Selatan : tetangga
9. Mesin dan alat-alat Heuleuran/penggilingan padi yang ada di dalam bangunan pa xxxk Heuleuran/Penggilingan padi "MJ (tetangga)", yang terletak di Kabupaten Majalengka (sebagiman dalam Posita no. 2). Alat-alat mesin tersebut yaitu berupa: **Mesin Diesel merek Jiang Dong 24 PK, Mesin Gilingan Padi, merek: Yanmar, Mesin Pemutih beras, Merek Ichi 50 PK;**
10. Barang-barang dagangan yang berada di dalam Toko bahan bangunan (material) " tetangga", yang terletak di Kabupaten Majalengka. (Sebagaimana dalam posita no. 5). Adapun barang-barang yang ada dalam Toko Bahan Bangunan (Material) " tetangga", adalah **berupa: gagang pintu, kunci rumah, kuas, kenop pintu, gergaji, meteran, sekop, cangkul, tang, cat tembok, cat kayu, semen, genting, besi cor, paku-paku, pintu WC, GRC, p tetangga paralon, triplek, multiplek, toren, alat-alat listrik, engsel, selang plastic, closet, wastapel, kran air, tali tambang, batu bata, ember, kramik, knee pvc, besi wermesh, kawat, gembok, obeng, palu, geget dan lain-lain, semua barang yang berada di area toko " TETANGGA", yang keseluruhannya senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)**
11. Mobil bak terbuka Mitsubishi/2001, warna Coklat Tembak no pol. tetangga;
12. Mobil Toyota Fortuner/2009, warna hitam metalik No pol tetangga;
13. Mobil dum truck merek Mitsubishi Colt Diesel tahun 2020 warna kuning No Pol tetangga
14. Motor Honda PCX/2018, warna putih no Pol tetangga;

Halaman 9 dari 89 hal Putusan No.292/Pdt.G /2021/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Majalengka, tanggal 24 Agustus 2021, Nomor : <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Mjl;
3. Mengadili Sendiri:

a. Menetapkan:

- 1) Sebidang tanah, bangunan rumah dan toko kelontongan diatas tanah seluas 340 m², sebagaimana tercatat dalam Sertif tetangga Hak Milik Nomor: tetangga/Cipeundeuy a.n tetangga dengan NOP: tetangga hasil jual-beli bersama dari tahun 1995-2009. terletak di Kabupaten Majalengka, dengan batas-batas:
 - Sebelah Barat : tetangga
 - Sebelah Timur : tetangga
 - Sebelah Utara : Jalan Desa
 - Sebelah Selatan : tetangga
- 2) Sebidang tanah dan bangunan Pa xxxk Heuleuran/penggilingan padi "MJ (tetangga)", diatas tanah seluas 672 m² dengan SPPT/NOP: tetangga atas nama tetangga hasil pembelian bersama pada tahun 1994, Akta Jual Beli (AJB) No. tetangga, tanggal 16 Nopember 1994, yang dikeluarkan oleh PPATS Camat Drs. xxxxxGant tetangga, Kecamatan Bantarujeg, Kab. Majalengka. terletak di Kabupaten Majalengka, dengan batas-batas:
 - Sebelah Barat : Jalan Pangkalan).
 - Sebelah Timur : tetangga
 - Sebelah Utara : tetangga
 - Sebelah Selatan : tetangga.
- 3) Sebidang tanah darat/ kebun seluas \pm 579 m² dengan SPPT/NOP: tetangga atas nama tetangga hasil jual-beli bersama tahun 1996, terletak di Kabupaten Majalengka, dengan batas-batas:
 - Sebelah Barat : tetangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : tetangga
- Sebelah Utara : tetangga
- Sebelah Selatan : Jalan Desa

4) Sebidang tanah darat/ kebun seluas $\pm 723 \text{ m}^2$ dengan SPPT/NOP: tetangga atas nama tetangga, hasil jual-beli bersama tahun 1997, terletak di Kabupaten Majalengka, dengan batas-batas:

- Sebelah Barat : tetangga
- Sebelah Timur : Jalan Desa (ke Kamp.Angsana).
- Sebelah Utara : tetangga
- Sebelah Selatan : tetangga

5) Sebidang tanah, yang diatasnya ada bangunan rumah dan bangunan toko material “ tetangga”, seluas 942 m^2 , dengan SPPT/NOP: tetangga atas nama tetangga hasil jual-beli bersama, dengan Akta Jual Beli No. 13/2014, tanggal 23 Januari 2014, yang dikeluarkan oleh PPATS Camat Ading Madudin,S.Sos, MM, Kecamatan Bantarujeg, Kab. Majalengka. terletak di Kabupaten Majalengka, dengan batas-batas:

- Sebelah Barat : Tetangga.
- Sebelah Timur : tetangga
- Sebelah Utara : tetangga
- Sebelah Selatan : tetangga

6) Sebidang tanah darat seluas 500 m^2 hasil pembelian bersama Pembanding semula Penggugat/Tergugat dR dan Terbanding semula Tergugat /Penggugat dR pada tahun 2013 dari Bp. tetangga. Tanah tersebut sekarang atas nama tetangga (Tergugat), yang terletak di Kabupaten Majalengka. Tanah tersebut batas-batasnya adalah :

- Sebelah Barat : tetangga
- Sebelah Timur : Jalan Raya Kabupaten
- Sebelah Utara : tetangga
- Sebelah Selatan : tetangga

7) Sebidang tanah darat seluas 700 m^2 , dengan SPPT/NOP: tetangga atas nama tetangga hasil jual-beli bersama tahun 1998,

Halaman 11 dari 89 hal Putusan No.292/Pdt.G /2021/PTA.Bdg



terletak di Kabupaten Majalengka, dengan batas-batas:

- Sebelah Barat : tetangga
- Sebelah Timur : tetangga
- Sebelah Utara : tetangga
- Sebelah Selatan : tetangga

8) Sebidang tanah darat seluas 700 m² dengan SPPT/NOP: tetangga atas nama tetangga hasil pembelian bersama dari Bp. xxxxx (Alm) tahun 1993, terletak di Kabupaten Majalengka, dengan batas-batas:

- Sebelah Barat : tetangga
- Sebelah Timur : tetangga.
- Sebelah Utara : tetangga
- Sebelah Selatan : tetangga

Adalah harta bersama Pembanding semula Penggugat/Tergugat dR dan Terbanding semula Tergugat /Penggugat dR yang belum dibagi;

b. Menetapkan:

- 1) Mesin dan alat-alat Pa xxxk Heuleuran/penggilingan padi "MJ. tetangga", berupa Mesin Diesel merek Jiang Dong 24 PK, Mesin Gilingan Padi, merek: Yanmar, Mesin Pemutih beras, Merek Ichi 50 PK, yang terletak di Kabupaten Majalengka; dan
- 2) Barang-barang dagangan yang berada di dalam Toko bahan bangunan (material) " tetangga", yang terletak di Kabupaten Majalengka. Barang dagangan berupa: gagang pintu, kunci rumah, kuas, kenop pintu, gergaji, meteran, sekop, cangkul, tang, cat tembok, cat kayu, semen, genting, besi cor, paku-paku, pintu WC, GRC, p tetangga paralon, triplek, multiplek, toren, alat-alat listrik, engsel, selang plastic, closet, wastapel, kran air, tali tambang, batu bata, ember, kramik, knee pvc, besi wermesh, kawat, gembok, obeng, palu, geget dan lain-lain, semua barang yang berada di area toko " TETANGGA";



Adalah harta bersama Pembanding semula Penggugat/Tergugat dR dan Terbanding semula Tergugat /Penggugat dR yang belum dibagi; Penyelesaian utang terhadap pihak ke tiga yaitu XXX KCP ABDUL FATAH, sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), menjadi tanggung jawab sepenuhnya Terbanding semula Tergugat /Penggugat dR

c. Menetapkan:

- 1) Mobil bak terbuka Mitsubishi/2001, warna Coklat Tembako no pol. tetangga
- 2) Mobil Toyota Fortuner/2009, warna hitam metalik No pol tetangga;
- 3) Mobil dum truck merek Mitsubishi Colt Diesel tahun 2020 warna kuning No Pol tetangga
- 4) Motor Honda PCX/2018, warna putih no Pol tetangga;

Adalah harta bersma Pembanding semula Penggugat/Tergugat dR dan Terbanding semula Tergugat /Penggugat dR yang belum dibagi;

d. Menetapkan:

- 1) Pendapatan hasil dari Pa xxxk Heuleuran/penggilingan padi "MJ. tetangga", per bulan Rp. **Rp 4.000.000,00 x 51 bulan = Rp 204.000.000,00** adalah keuntungan bersama milik Pembanding semula Penggugat/Tergugat dR dan Terbanding semula Tergugat /Penggugat dR **yang dikuasi sepenuhnya oleh Terbanding semula Tergugat /Penggugat dR dan belum dibagi.**
- 2) Keuntungan pengelolaan perdagangan toko bahan bangunan (material) " tetangga", per bulan Rp 21.809.100,00 x 55 bulan = **Rp 1.199.500.500,00 (satu milyar seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu lima ratus rupiah)** merupakan keuntungan bersih toko bahan bangunan (material) " tetangga", milik Pembanding semula Penggugat/Tergugat dR dan Terbanding semula Tergugat /Penggugat dR.



Adalah harta bersama Pembanding semula Penggugat/Tergugat dR dan Terbanding semula Tergugat /Penggugat dR yang belum dibagi;

e. Menetapkan:

- 1) Utang kepada tetangga, sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 2) Utang kepada tetangga, sebesar Rp 11. 500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
- 3) Utang kepada tetangga, sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 4) Utang kepada tetangga, sebesar Rp 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- 5) Utang kepada tetangga, sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 6) Utang kepada tetangga, sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- 7) Utang kepada tetangga, sebesar Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- 8) Utang kepada tetangga, sebesar Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

Jumlah seluruh utang sebesar Rp 86.000.000.00 (delapa puluh enam juta rupiah), adalah utang bersama antara Pembanding semula Penggugat/Tergugat dR dan Terbanding semula Tergugat /Penggugat dR;

4. **Menghukum** pihak Terbanding semula Tergugat /Penggugat dR untuk membayar uang paksa atau (**dewangsom**) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai melaksanakan kewajiban terhadap Pembanding semula Penggugat/Tergugat dR dalam mematuhi putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkrag Van Gewijsde*);



5. Menghukum Terbanding semula Tergugat /Penggugat dR Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Member tetanggan putusan yang seadil-adilnya sebagaimana Majelis Hakim yang terhormat menganggap patut dan adil. (*EX Aequo Et Bono*).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding II/Terbanding I pada tanggal 4 Oktober 2021 sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Mjl.;

Bahwa selanjutnya Pembanding II/Terbanding I telah mengajukan memori banding pada tanggal 30 September 2021 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Majalengka Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Mjl. yang pada pokoknya menyatakan keberatan atas putusan aquo dengan alasan-alasan selengkapnya sebagaimana termuat dalam memori bandingnya dan selanjutnya memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung memeriksa perkara ini dan memutus sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding II /semula Tergugat.-
- Membatalkan Sebagian Putusan Pengadilan Agama Majalengka No. <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Mjl tertanggal 24 Agustus 2021:

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai harta bersama berupa :

2.1. Benda Tidak Bergerak

- 9) Sebidang tanah, bangunan rumah dan toko kelontongan di atas tanah seluas 340 m², sebagaimana tercatat dalam Sertif tetanggal Hak Milik Nomor : tetangga/Cipendeuy a.n. tetangga dengan SPPT/NOP : tetangga, terletak di Jl. Desa Cipeundeuy, Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka, dengan batas – batas:

Halaman 15 dari 89 hal Putusan No.292/Pdt.G /2021/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : tetangga
- Sebelah Timur : tetangga
- Sebelah Utara : Jalan Desa Cipendeuy
- Sebelah Selatan : tetangga

2.2. Keuntungan

Keuntungan bersih dari pengelolaan perdagangan toko bahan bangunan (material) “ tetangga”, yang terletak di Blok Baru, Desa Sindanghurip, Kecamatan Bantarujeg – Kabupaten Majalengka. Per bulan Rp 10.000.000,00 x 34 bulan (sejak perceraian Des 2016 s/d Sept 2020)= Rp 340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) yang sekarang dikuasai Tergugat;

2.3. Hutang-hutang

2.3.1. Utang kepada xxx: utang pada tanggal 11 Juni 2014, sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

2.3.2. Utang kepada xxx: utang pada tanggal 10 September 2014, sebesar Rp 11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);

2.3.3. Utang kepada xxx: utang pada tanggal 23 Oktober 2014, sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

2.3.4. Utang kepada xxxx: utang pada tanggal 17 Maret 2015, sebesar Rp 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

2.3.5. Utang kepada xxxx: utang pada tanggal 21 April 2015, sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

2.3.6. Utang kepada xxxx: utang pada tanggal 23 Juni 2015, sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

2.3.7. Utang kepada xxx: utang pada tanggal 10 September 2015, sebesar Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

2.3.8. Utang kepada xxx: utang pada tanggal 18 April 2016, sebesar Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta

Halaman 16 dari 89 hal Putusan No.292/Pdt.G /2021/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah);

3. Menetapkan Penggugat berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian Tergugat berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian setelah dikurangi hutang pada point 2.3 tersebut di atas;

Dalam Rekonvensi

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi berupa objek sengketa Kolam yang terletak di dekat bangunan Pa xxxk Heleuran Padi (tetangga), di Blok Ciloa Desa Cipendeuy Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka tidak dapat diterima;

MENGADILI SENDIRI :

- Menerima/mengabulkan Gugatan Tergugat/Pembanding II untuk seluruhnya.
- Membebankan biaya perkara seluruhnya kepada Penggugat/ Terbanding II.

SUBSIDAIR :

Apabila MAJELIS HAKIM PENGADILANTINGGI berpendapat lain, mohon member tetanggan Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding I/Terbanding II pada tanggal 5 Oktober 2021 sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Mjl.;

Bahwa selanjutnya Pembanding I/Terbanding II telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 21 Oktober 2021 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Mjl. yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding II dari Pembanding II, Terbanding I semula Tergugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Permohonan Banding I dari Pembanding I, Terbanding II semula Penggugat untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Majalengka tanggal 24 Agustus 2021 Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Mjl.;
4. Menghukum Pembanding II, Terbanding I semula Tergugat untuk

Halaman 17 dari 89 hal Putusan No.292/Pdt.G /2021/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara yang timbul dalam semua tingkat peradilan;

Atau

Member tetanggan putusan yang seadil-adilnya sebagaimana Majelis Hakim yang terhormat menganggap patut dan adil (Ex Aequo et Bono);

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding II/Terbanding I pada tanggal 22 Oktober 2021 sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan kontra memori banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Mjl.;

Bahwa selanjutnya Pembanding II/Terbanding I tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana sebagaimana Surat Keterangan Panitera Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Mjl tanggal 5 Oktober 2021;

Bahwa Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Majalengka telah memberitahukan kepada Pembanding I/Terbanding II pada tanggal 15 September 2021 supaya datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) dan Pembanding I/Terbanding II telah memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) tersebut pada tanggal 1 Oktober 2021 sebagaimana Surat Keterangan Inzage yang dibuat Plh. Panitera Pengadilan Agama Majalengka Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Mjl;

Bahwa Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Majalengka telah memberitahukan kepada Pembanding II/Terbanding I pada tanggal 17 September 2021 supaya datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) dan Pembanding II/Terbanding I telah memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) tersebut pada tanggal 1 Oktober 2021 sebagaimana Surat Keterangan Inzage yang dibuat Plh. Panitera Pengadilan Agama Majalengka Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Mjl;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Majalengka pada tanggal 27 Oktober 2021 dengan Nomor 292/Pdt.G/2021/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Majalengka sebagaimana surat Nomor W10-A/3706./HK.05/X/2021 tanggal 27 Oktober 2021 yang tembusannya disampa tetanggan kepada Pembanding I/Terbanding II dan Pembanding

Halaman 18 dari 89 hal Putusan No.292/Pdt.G /2021/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II/Terbanding I;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding I/Terbanding II mengajukan permohonan banding tanggal 3 September 2021 dan Pembanding II/Terbanding I mengajukan permohonan banding tanggal 9 September 2021 pada saat pengucapan Putusan Pengadilan Agama Majalengka Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Mjl tanggal 24 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Muharam 1443 Hijriah dihadiri oleh para pihak berperkara, maka permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Pembanding tersebut masih dalam tenggang masa banding yakni dalam waktu 14 hari, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah pihak Tergugat dan Terbanding adalah Penggugat dalam pemeriksaan Tingkat Pertama, sehingga pihak dalam perkara ini memiliki kapasitas sebagai *persona standi in judicio* sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini pada Tingkat Pertama dan Banding telah menguasai kepada kuasa hukumnya sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya sesuai Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Majalengka dalam persidangan telah berusaha mendama tetanggan kedua belah pihak yang

Halaman 19 dari 89 hal Putusan No.292/Pdt.G /2021/PTA.Bdg



berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR dan upaya menempuh mediasi telah mempedomani petunjuk Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 dengan menunjuk Drs. H. Masturo sebagai Mediator, namun berdasarkan Laporan Mediator tertanggal 4 November 2020 mediasi dinyatakan tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *Judex Factie* agar dapat member tetanggan putusan yang adil dan benar perlu untuk memeriksa kembali tentang apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Majalengka dan selanjutnya akan diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus oleh Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Majalengka Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Mjl tanggal 24 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Muharam 1443 Hijriah, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding member tetanggan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diura tetanggan di bawah ini;

POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa pokok sengketa Penggugat/Pembanding I dan Tergugat /Pembanding II adalah hal perkawinan, anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan, perceraian, dan objek-objek perkara yang merupakan harta bersama antara keduanya sebagai berikut:

A. Harta bersama benda tidak bergerak, berupa:

- 1) Sebidang tanah, bangunan rumah dan toko kelontongan diatas tanah seluas 340 m² sebagaimana tercatat dalam Sertif tetangga Hak Milik Nomor: tetangga/Cipeundeuy a.n tetangga dengan NOP: tetangga hasil jual-beli bersama dari tahun 1995-2009. Sekarang dikuasai Penggugat, terletak di Kabupaten Majalengka, dengan batas-batas:

Halaman 20 dari 89 hal Putusan No.292/Pdt.G /2021/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : tetangga
 - Sebelah Timur : tetangga
 - Sebelah Utara : Jalan Desa
 - Sebelah Selatan : tetangga
- 2) Sebidang tanah dan bangunan Pa xxxk Heuleuran/penggilingan padi MJ (tetangga), di atas tanah seluas 672 m² dengan SPPT/NOP: tetangga atas nama tetangga hasil pembelian bersama pada tahun 1994, Akta Jual Beli (AJB) No. tetangga, tanggal 16 Nopember 1994, yang dikeluarkan oleh PPATS Camat Drs. xxxxxGant tetangga, Kecamatan Bantarujeg, Kab. Majalengka. Sekarang dikuasai Tergugat, terletak di Kabupaten Majalengka, dengan batas-batas:
- Sebelah Barat : Jalan Desa (ke Kampung Angsana/Pangkalan.
 - Sebelah Timur : tetangga
 - Sebelah Utara : tetangga
 - Sebelah Selatan : tetangga.
- 3) Sebidang tanah darat/kebun seluas ± 579 m² dengan SPPT/NOP: tetangga atas nama tetangga hasil jual-beli bersama tahun 1996, sekarang dikuasai Tergugat, terletak di Kabupaten Majalengka, dengan batas-batas:
- Sebelah Barat : tetangga
 - Sebelah Timur : tetangga
 - Sebelah Utara : tetangga
 - Sebelah Selatan : Jalan Desa
- 4) Sebidang tanah darat/kebun seluas ± 723 m² dengan SPPT/NOP: tetangga atas nama tetangga, hasil jual-beli bersama tahun 1997. Sekarang dikuasai Penggugat terletak di Kabupaten Majalengka, dengan batas-batas:
- Sebelah Barat : tetangga
 - Sebelah Timur : Jalan Desa (ke Kamp.Angsana).
 - Sebelah Utara : tetangga
 - Sebelah Selatan : tetangga

Halaman 21 dari 89 hal Putusan No.292/Pdt.G /2021/PTA.Bdg



- 5) Sebidang tanah yang diatasnya ada bangunan rumah dan bangunan toko material tetangga, seluas 942 m², dengan SPPT/NOP: tetangga atas nama tetangga hasil jual-beli bersama, dengan Akta Jual Beli (AJB) No. 13/2014, tanggal 23 Januari 2014, yang dikeluarkan oleh PPATS Camat Ading Madudin, S.Sos.M.M., Kecamatan Bantarujeg, Kab. Majalengka. Sekarang dikuasai Tergugat, terletak di Kabupaten Majalengka, dengan batas-batas:
- Sebelah Barat : Tetangga.
 - Sebelah Timur : tetangga
 - Sebelah Utara : tetangga
 - Sebelah Selatan : Tanah Sdr. Mas'ud.
- 6) Sebidang tanah darat seluas 500 m² hasil jual-beli bersama Penggugat dan Tergugat pada tahun 2013 dari Bp. tetangga. Tanah tersebut sekarang atas nama tetangga (Tergugat), terletak di Kabupaten Majalengka dan dikuasai oleh Tergugat dengan batas-batasnya adalah:
- Sebelah Barat : tetangga
 - Sebelah Timur : Jalan Raya Kabupaten
 - Sebelah Utara : tetangga
 - Sebelah Selatan : Tanah Sdr. H. Dedi A.
- 7) Sebidang tanah darat seluas 700 m², dengan SPPT/NOP: tetangga atas nama tetangga hasil jual-beli bersama tahun 1998. Sekarang dikuasai Penggugat, terletak di Kabupaten Majalengka, dengan batas-batas:
- Sebelah Barat : tetangga
 - Sebelah Timur : tetangga
 - Sebelah Utara : tetangga
 - Sebelah Selatan : tetangga
- 8) Sebidang tanah darat seluas 700 m² dengan SPPT/NOP: tetangga atas nama tetangga hasil pembelian bersama dari Bp. xxxxx (Alm) tahun 1993. Sekarang dikuasai Tergugat, terletak di Kabupaten Majalengka, dengan batas-batas:



- Sebelah Barat : tetangga
- Sebelah Timur : tetangga.
- Sebelah Utara : tetangga
- Sebelah Selatan : tetangga

B. Harta bersama benda bergerak, yaitu berupa:

- 1) Mesin dan alat-alat Heuleuran/penggilingan padi yang ada di dalam bangunan pa xxxk Heuleuran/Penggilingan padi MJ (tetangga), yang terletak di Kabupaten Majalengka (sebagaimana dalam Posita no. 2). Alat-alat mesin tersebut yaitu berupa: Mesin Diesel merek Jiang Dong 24 PK, Mesin Gilingan Padi, merek: Yanmar, Mesin Pemutih beras, Merek Ichi 50 PK, dengan nilai keseluruhannya sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 2) Barang-barang dagangan yang berada di dalam Toko bahan bangunan (material) tetangga, yang terletak di Kabupaten Majalengka. (Sebagaimana dalam posita no. 5). Adapun barang-barang yang ada dalam Toko Bahan Bangunan (Material) tetangga, adalah berupa: gagang pintu, kunci rumah, kuas, kenop pintu, gergaji, meteran, sekop, cangkul, tang, cat tembok, cat kayu, semen, genting, besi cor, paku-paku, pintu WC, GRC, p tetangga paralon, triplek, multiplek, toren, alat-alat listrik, engsel, selang plastic, closet, wastapel, kran air, tali tambang, batu bata, ember, kramik, knee pvc, besi wermesh, kawat, gembok, obeng, palu, geget dan lain-lain, semua barang yang berada di area toko TETANGGA, yang keseluruhannya senilai Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
- 3) Kendaraan bermotor, seperti:
 - a) Mobil bak terbuka merek Mitsubishi/2001, warna Coklat Tembako no pol. tetangga
 - b) Mobil Toyota Fortuner/2009, warna hitam metalik No pol E 1419 WB;
 - c) Mobil dum truck merek Mitsubishi Colt Diesel tahun 2020 warna kuning No Pol tetangga



d) Motor Honda PCX/2018, warna putih no Pol tetangga;

Dengan demikian, barang bergerak berupa kendaraan bermotor tersebut di atas (poin a,b,c dan d), adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat yang belum dibagi;

C. Harta bersama berupa hak (keuntungan) dan kewajiban:

1) Keuntungan:

Bahwa jauh sebelum perceraian Penggugat dengan Tergugat secara bersama-sama mengelola bersama pa xxxk heuleuran/penggilingan padi MJ. tetangga dan toko bahan bangunan (material) tetangga .

a) Keuntungan hasil dari Pa xxxk Heuleuran/penggilingan padi MJ. tetangga , yang terletak di Kabupaten Majalengka (sebagaimana dalam Posita no. 2). Per bulan Rp 2.000.000,00 x 34 bulan (sejak perceraian Des 2016 s/d Sept 2020)= Rp 68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah);

b) Keuntungan bersih dari pengelolaan perdagangan toko bahan bangunan (material) TETANGGA, yang terletak di Blok Baru, Desa Sindanghurip, Kecamatan Bantarujeg, Kabupaten Majalengka (Sebagaimana dalam posita no. 5), Per bulan Rp 10.000.000,00 x 34 bulan (sejak pereraian Des 2016 s/d Sept 2020)= Rp 340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah);

Dengan demikian total keuntungan dari pengelolaan toko bahan bangunan (material) dan Pa xxxk Heuleuran/penggilingan padi sebesar Rp 408.000.000,00 (empat ratus delapan juta rupiah), yang merupakan harta bersama yang belum di bagi, sehingga Tergugat wajib menyerahkan setengahnya kepada Penggugat;

2) Kewajiban membayar utang bersama kepada pihak ke-3 yaitu:

Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat memiliki utang bersama yaitu:

a) Utang kepada tetangga: utang pada tanggal 11 Juni 2014, sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), uang tersebut digunakan untuk keperluan biaya hidup rumah tangga kebutuhan



biaya anak;

- b) Utang kepada tetangga: utang pada tanggal 10 September 2014, sebesar Rp 11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah), uang tersebut digunakan untuk keperluan biaya pengobatan anak bernama xxx;
- c) Utang kepada tetangga: utang pada tanggal 23 Oktober 2014, sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), uang tersebut digunakan untuk keperluan biaya pengobatan anak bernama xxx;
- d) Utang kepada tetangga: utang pada tanggal 17 Maret 2015, sebesar Rp 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), uang tersebut digunakan untuk keperluan biaya pengobatan anak bernama xxx;
- e) Utang kepada tetangga: utang pada tanggal 21 April 2015, sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah), uang tersebut digunakan untuk keperluan pembayaran cicilan mobil Rush;
- f) Utang kepada tetangga: utang pada tanggal 23 Juni 2015, sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah), uang tersebut digunakan untuk keperluan pembayaran cicilan mobil Rush;
- g) Utang kepada tetangga: utang pada tanggal 10 September 2015, sebesar Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), uang tersebut digunakan untuk keperluan pembayaran ART;
- h) Utang kepada tetangga: utang pada tanggal 18 April 2016, sebesar Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), uang pinjaman tersebut digunakan untuk keperluan biaya hidup dan biaya pendid tetanggan anak;

Total kewajiban utang kepada pihak k-3 tersebut di atas, adalah utang bersama yaitu sebesar Rp 86.300.000,00 (delapan puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah), yang masing-masing (Penggugat dan Tergugat) harus membayar utang secara tanggungrenteng masing-masing $\frac{1}{2}$ nya untuk melunasi utang tersebut);



DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatannya Penggugat mohon agar terhadap objek sengketa diletakkan sita j xxxan dan dalam petitumnya mohon sita tersebut dinyatakan sah dan berharga sita j xxxan (*conservatoir beslag*) yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Majalengka tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan tentang sita j xxxan Penggugat dan telah menjatuhkan putusan sela pada tanggal 20 April 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Sita J xxxan (CB) Penggugat;
2. Memperhitungkan biaya perkara bersamaan dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa segala hal yang berhubungan dengan permohonan sita j xxxan tersebut dan berkesimpulan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar menyatakan permohonan sita tersebut tidak beralasan, sehingga permohonan sita j xxxan ditolak dan petitum dwangsom tidak dapat diterima (*vide* BAS hal 680 s/d 687), sehingga pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa karena putusan Sela tersebut telah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan amar yang tertera pada putusan akhir yang “menyatakan Conservator beslag tidak dapat diterima”, karena putusan sela adalah satu kesatuan dengan putusan akhir, sehingga apa yang telah diputuskan dalam putusan sela tersebut harus sama dengan apa yang telah diputuskan dalam putusan akhir, karena itu amar tersebut akan diperbaiki dalam putusan ini;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dan keberatan para Pembanding adalah sebagaimana terurai dalam gugatan dan memori bandingnya;

Menimbang, bahwa memori banding para Pembanding substansinya adalah pengulangan dari gugatan, jawaban, replik dan duplik pada

Halaman 26 dari 89 hal Putusan No.292/Pdt.G /2021/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan tingkat pertama, karena itu pemeriksaan ulang atas perkara *a quo* sebagaimana dituangkan dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding di bawah ini sekaligus merupakan jawaban atas keberatan-keberatan para Pembanding dan kontra memori banding para Terbanding sehingga keberatan tersebut tidak harus dijawab satu persatu;

Menimbang, bahwa hal-hal yang diakui oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat dan Tergugat telah men tetangguh pada pada tanggal 6 Agustus 1990 dan telah d tetanggaruniai 3 orang anak, kemudian bercerai pada tanggal 08 Desember 2016;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga mempunyai harta bersama dan setelah perceraian harta tersebut belum pernah dibagi tetanggan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah terjadi jawab menjawab di persidangan yang setelah dicermati Majelis Hakim Tingkat Banding menyimpulkan sebagai berikut:

A. Hal yang diakui

1. Hal perkawinan Penggugat dan Tergugat pada pada tanggal 6 Agustus 1990 dan telah d tetanggaruniai 3 orang anak, kemudian bercerai pada tanggal 08 Desember 2016;
2. Sebidang tanah darat/kebun seluas semula dalam gugatan $\pm 723 \text{ m}^2$ dan setelah decente luasnya menjadi 350 m^2 dengan SPPT/NOP: tetangga, atas nama tetangga, terletak di Blok Parentah Desa Cipeundeuy, Kecamatan Bantarujeg, dengan batas -batas:

- Sebelah Barat : Tetangga
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Utara : Tetangga
- Sebelah Selatan : Tetangga

atas nama Tergugat (tetangga), kemudian menjadi atas nama tetangga tanpa sepengetahuan Tergugat dan dikuasai Penggugat;

3. Sebidang tanah darat/kebun seluas 579 m^2 dengan SPPT/NOP : tetangga atas nama tetangga, terletak di Kp. Babakan

Halaman 27 dari 89 hal Putusan No.292/Pdt.G /2021/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cibujangga Desa Sindanghurip Kecamatan Bantarujeg, Kabupaten Majalengka, dengan batas- batas :

- Sebelah Barat : Tetangga
- Sebelah Timur : Tetangga
- Sebelah Utara : Tetangga
- Sebelah Selatan : Jalan Desa Sindanghurip

4. Sebidang tanah darat seluas 700 m², dengan SPPT/NOP tetangga atas nama tetangga, sekarang dikuasai Penggugat, terletak di Kabupaten Majalengka (tepatnya tanah tersebut berada di atas bangunan Pa xxxk Helueran (poin 4.A.2)), dengan batas-batas:

- Sebelah Barat : Tetangga
- Sebelah Timur : Tetangga
- Sebelah Utara : Tetangga
- Sebelah Selatan : Tetangga

5. Bahwa benar hingga saat ini terhadap harta kekayaan bersama Penggugat dan Tergugat belum pernah dilakukan pembagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1925 KUHPerdata dan Pasal 174 HIR pengakuan adalah bukti yang meng tetanggat dan sempurna dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor RI Nomor 858 K/SIP/1971, Tanggal 27 Oktober 1971 kaidah hukumnya berbunyi: "Dengan adanya pengakuan dari Tergugat dalam jawabannya di persidangan pengadilan, maka pihak Penggugat tidak perlu dibebani kewajiban untuk membukt tetanggan dalil-dalil gugatannya, sehingga gugatan dapat d tetanggabulkan oleh hakim atas dasar "bukti pengakuan Tergugat" tersebut." Jo nomor 496 K/Sip/1971 tanggal 1 September 1971 dan nomor 497 K/SIP/1971 tanggal 01 September 1971 menyatakan bahwa "Dengan adanya pengakuan Tergugat, dianggap gugatan Penggugat telah terbukti". Dengan demikian, gugatan tersebut menjadi fakta tetap;

Menimbang, bahwa hal penguasaan atas objek perkara adalah penting karena sangat menentukan jalannya eksekusi;

Halaman 28 dari 89 hal Putusan No.292/Pdt.G /2021/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa hal penguasaan objek perkara tersebut di atas didalilkan Tergugat dikuasai Penggugat, dalil mana tidak dibantah oleh Penggugat karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa Objek perkara tersebut adalah harta bersama yang belum dibagi dan ada dalam penguasaan Penggugat karena itu Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat mengabulkan gugatan Penggugat petitum angka 4 (empat) nomor 3, 4, dan 7 sebagaimana dalam amar putusannya diktum angka 2.1.2, 2.1.3 dan 2.1.5 sehingga patut untuk dipertahankan;

B. Hal yang diakui dengan klausula

Objek perkara selain yang diakui tersebut di atas, Tergugat menyatakan sebagai berikut:

1. Tergugat mengakui objek perkara nomor 1 berupa sebidang tanah akan tetapi luasnya bukan 340 m^2 tetapi **hanya** $\pm 242 \text{ m}^2/\pm 17$ Bata, karena sebagian tanah tersebut adalah merupakan harta warisan Tergugat/harta bawaan Tergugat yaitu tanah yang di atasnya terdapat toko kelontongan seluas $\pm 98 \text{ m}^2 / \pm 7$ Bata, dimana Tergugat menjual tanah warisan tersebut kepada Maman Damanta bin Mulyadin kemudian hasil penjualan tersebut dibeli tetanggan kepada tanah milik Bapak Amudin, yang kemudian didir tetanggan di atasnya toko kelontongan tersebut;
2. sebidang tanah seluas $\pm 942 \text{ m}^2$, di atasnya terdapat Toko alat-alat bangunan/Toko Material “ tetangga” dan bangunan rumah dengan SPPT/NOP : tetangga atas nama tetangga, sekarang dikuasai Tergugat, terletak di Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat, dengan batas-batas:
 - Sebelah Barat : Tetangga
 - Sebelah Timur : Tetangga
 - Sebelah Utara : Tetangga
 - Sebelah Selatan : Tetangga

Akan tetapi, untuk bangunan rumah yang berada di atas tanah seluas $\pm 942 \text{ m}^2$ adalah merupakan milik Tergugat, karena dibangun setelah



terjadinya perceraian antara Penggugat pada tahun 2016 sebagaimana dalil Penggugat (poin 3), yaitu bangunan rumah tersebut dibangun sekira pada tahun 2018 – 2020 (vide jawaban point 9);

3. Bahwa benar berupa benda tidak bergerak, yaitu sebidang tanah darat seluas $\pm 490 \text{ m}^2$ terletak di Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat, dengan batas – batas :

- Sebelah Barat : Tetangga
- Sebelah Timur : Jalan Raya Bantarujeug - Malausma
- Sebelah Utara : Tetangga
- Sebelah Selatan : Tetangga

Tanah tersebut dibeli pada tahun 2013, dimana uang pembelian di dapat dari pinjaman Bank BJB dengan kontrak/kredit selama 12 tahun, terhitung dari tahun 2013-2025, sebesar Rp 195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah), sebagian dibeli tetanggan kepada tanah milik Bp. xxx kemudian dijual kembali tahun 2014, pada saat Penggugat dan Tergugat masih ter tetanggan dalam perkawinan yang sah dan hasil penjualan tersebut digunakan untuk menambah modal pembangunan toko alat-alat bangunan/toko material (no. 4. Huruf A.5);

4. Bahwa benar selama pern tetanggahan Penggugat (xxx) dan Tergugat (Terbanding) telah memperoleh harta bersama (gono gini) berupa benda bergerak, yaitu barang-barang dagangan yang berada di dalam toko bahan bangunan (material) “ tetangga”, (no. 4 huruf A.5), yang terletak di Kabupaten Majalengka, dalam rinciannya sebagaimana dalil Penggugat dalam poin (no. 4 huruf B.2). dan benar seluruhnya senilai Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dimana jumlah uang tersebut di dapat dari hasil pinjaman dari Bank XXX dengan sistem rekening koran yang kemudian dibeli tetanggan alat-alat segala benda yang berada di dalam toko bahan bangunan (material) “ tetangga”, dengan pembayaran dari awal pinjaman sampai sekarang dilakukan oleh Tergugat;

C. Hal yang dibantah dengan tegas

Halaman 30 dari 89 hal Putusan No.292/Pdt.G /2021/PTA.Bdg



1) Objek gugatan no. 4. Huruf A.2) yaitu sebidang tanah dan bangunan Pa xxxk Heleuran padi "MJ" (tetangga), diatas tanah seluas 672 m², dengan SPPT/ NOP : tetangga atas nama tetangga, terletak di Blok Ciloa Desa Cipeundeuy, Kecamatan Bantarujeg, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat, dengan batas-batas:

- Sebelah Barat : Jalan
- Sebelah Timur : Tetangga
- Sebelah Utara : Tetangga
- Sebelah Selatan : tetangga

Karena objek tersebut harta milik dari orangtua Tergugat/harta bawaan Tergugat berupa sawah, dimana Tergugat menjual tanah sawah tersebut kepada Sdr. xxx dan Sdr. xxx pada tahun 1995, kemudian hasil penjualan tersebut dibeli tetanggannya kembali ke tanah milik Bapak xxx yang kemudian diatasnya dibangun Pa xxxk Heleuran padi "MJ" (tetangga). Dan Tergugat juga kembali menjual sawah seluas 180 Bata/2.520 m² kepada Ibu xxxxx, Bp xxxxx dan Bp Muhdin, dimana sawah tersebut merupakan milik orangtua Tergugat dan tanah warisan Tergugat, yang kemudian dibeli tetanggannya kepada 1 (satu) unit alat penggilingan padi dan biaya pembangunan Pa xxxk Heleuran padi ""MJ (tetangga). Namun demikian dari hasil usaha tersebut anak-anak Penggugat dan Tergugat tetap menikmatinya;

2) Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada (no. 4 huruf A.8) yang menyebutkan bahwa Sebidang tanah seluas 700 m² terletak di Kabupaten Majalengka, atas nama tetangga, dengan batas-batas:

- Sebelah Barat : Tetangga
- Sebelah Timur : Tetangga
- Sebelah Utara : Tetangga
- Sebelah Selatan : Tetangga



karena yang sebenarnya adalah sebidang tanah tersebut adalah harta peninggalan/warisan milik keluarga Tergugat, meskipun diatas namakan nama Tergugat (tetangga), demikian karena tanah tersebut masih berada dalam satu hamparan, akan tetapi masih milik Tergugat dan Saudara-saudara Tergugat, yaitu sebagai berikut:

- Milik tetangga (Tergugat), dan sebagian telah diber tetanggan kepada Bp. UU dari Desa Sindanghurip, sebagai ganti rugi;
- Milik xxxxx (Kakak Kandung Tergugat);
- Milik xxxxx (Kakak Kandung Tergugat);
- Milik xxxxx (Alm) (Kakak Kandung tergugat)

3) Dalil Penggugat dalam (no. 4 huruf B.1) mengenai benda bergerak, yaitu mesin dan alat-alat Heuleuran/Penggilingan padi yang ada di dalam bangunan pa xxxk Heuleuran/Penggilingan padi "MJ (tetangga)", (no. 4 huruf A.2), yang terletak di Blok Ciloa Desa Cipendeuy, Kecamatan Bantarujeg, Kabupaten Majalengka, dalam rinciannya sebagaimana dalil Penggugat dalam (no.4 huruf B.1). adalah harta bersama, melainkan yang sebenarnya adalah bahwa sebidang tanah dan bangunan Pa xxxk Heleuran padi ""MJ (tetangga), diatas tanah seluas 672 m² berikutnya segala benda yang ada di dalam nya adalah BUKAN merupakan harta bersama melainkan harta Tergugat dari penjualan harta warisan/harta bawaan tergugat sebagaimana dimaksud dalam poin (5) ;

4) Semua dalil Penggugat pada (no. 4 huruf B.3 poin (a-d)) terkait harta berupa kendaraan bermotor berupa:

- 1) Mobil bak terbuka merk Mitsubishi/2001, warna cokelat Tembako Nopol tetangga, dibeli pada tahun 2020, dimana uang untuk pembeliannya berasal usaha/CV. yang dijalankan oleh Tergugat sebagai kontraktor selain pekerjaannya sebagai PNS;
- 2) Mobil Toyota Fortuner/2009, warna hitam metalik No Pol XXXX, dibeli pada tahun 2020, dimana uang untuk



pembeliannya berasal dari hasil pinjaman dari Bank BJB, dengan menj xxxkan SK pangkat Tergugat dan SK Sertif tetanggasi kontrak selama 7 tahun dari tanggal 09 Maret 2020 dan tanggal 25 April 2020, dan juga berasal dari hasil usaha lainnya yaitu CV. yang dijalankan oleh Tergugat sebagai kontraktor selain pekerjaannya sebagai PNS;

3) Mobil dum truck merk Mitsubishi Colt Diesel tahun 2020, warna kuning No Pol tetangga, dibeli pada tahun 2020 dimana uang untuk pembeliannya berasal dari hasil pinjaman dari Bank BJB, dengan menj xxxkan SK pangkat Tergugat dan SK Sertif tetanggasi kontrak selama 7 tahun dari tanggal 09 Maret 2020 dan tanggal 25 April 2020 dan juga berasal dari hasil usaha lainnya yaitu CV. yang dijalankan oleh Tergugat sebagai kontraktor selain pekerjaannya sebagai PNS;

4) Motor Honda PCX/2018, warna putih No Pol tetangga, Karena yang sebenarnya adalah semua kendaraan bermotor tersebut dibeli oleh Tergugat setelah Tergugat bercerai dengan Penggugat, dengan rincian/penjelasan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat dalam (no. 4 huruf C.1 poin (a)) yang menyebutkan dalam dalil gugatannya terkait harta bersama berupa hak (keuntungan) dari Pa xxxk Heuleuran/Penggilingan padi “ XXX”, karena sebagaimana Tergugat sebutkan dalam poin (5) dan (12) di atas bahwa sebidang tanah dan bangunan Pa xxxk Heleuran padi “MJ (tetangga), diatas tanah seluas 672 m² berikutnya segala benda yang ada di dalamnya adalah BUKAN merupakan harta bersama melainkan harta Tergugat dari penjualan harta warisan/harta bawaan tergugat, namun demikian segala hasil dan keuntungan dari usaha pa xxxk heuleuran/penggilingan padi tersebut tetap dinikmati oleh anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Halaman 33 dari 89 hal Putusan No.292/Pdt.G /2021/PTA.Bdg



5) Dalil Penggugat (no. 4 huruf C.1 poin (b)) yang menyebutkan dalam dalil gugatannya terkait harta bersama berupa keuntungan bersih dari pengelolaan perdagangan toko bahan bangunan (material) “ tetangga”, yang terletak di Kabupaten Majalengka, sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan, karena yang sebenarnya adalah bahwa penghasilan/omset dari usaha toko bahan bangunan (material) “ tetangga” tersebut sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per hari, kemudian diambil sebesar 10 % dari omset tersebut yaitu Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk kemudian dibayarkan kepada 4 (empat) pekerja, dan sisa nya adalah sebagai modal, sehingga Tergugat sama sekali tidak mendapatkan hasil dari usaha tersebut, hal ini terjadi karena perdagangan toko bahan bangunan (material) “ tetangga” belum stabil atau dengan kata lain usaha tersebut belum member tetanggan keuntungan;

6) Semua utang bersama kepada pihak ke-3 karena tanpa sepengetahuan Tergugat dan untuk biaya hidup ditanggung oleh Tergugat serta untuk keperluan pendid tetanggan anak sendiri didapat dengan menjual Mobil Mitsubishi TSS Pick Up tahun 2005, Motor Yamaha Bison tahun 2011 dan Motor Honda Beat tahun 2010, yang dijual oleh Penggugat dan anak bernama tetangga;

Menimbang, bahwa hal yang diakui dengan klausul dan yang dibantah, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat membebankan Pembuktian kepada kedua belah pihak secara berimbang sesuai ketentuan berdasarkan prinsip yang digariskan Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 163 HIR. kepada Penggugat maupun Tergugat diwajibkan meneguhkan dalil gugatan dan bantahannya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti Surat P.1 sampai dengan P.33 serta 7 (tujuh) orang saksi dan Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa T.1 sampai dengan T.44



serta 11(sebelas) orang saksi bukti-bukti mana sudah dikualifisir dengan tepat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa mengenai objek perkara yang diakui dengan klausul Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

1. Tentang Sebidang tanah, bangunan rumah dan toko kelontongan diatas tanah seluas 340 m², Sertif tetanggal Hak Milik Nomor: tetangga/Cipeundeuy a.n tetangga dengan NOP: tetangga terletak di Kabupaten Majalengka, dengan batas-batas:

- Sebelah Barat : tetangga
- Sebelah Timur : tetangga
- Sebelah Utara : Jalan Desa
- Sebelah Selatan : tetangga

Tergugat mengakui sebagai harta bersama tetapi luasnya bukan 340 m² tetapi hanya $\pm 242 \text{ m}^2 / \pm 17 \text{ Bata}$, karena sebagian tanah tersebut adalah merupakan harta warisan Tergugat/ harta bawaan Tergugat yaitu tanah yang diatasnya terdapat toko kelontongan seluas $\pm 98 \text{ m}^2 / \pm 7 \text{ Bata}$, dimana Tergugat menjual tanah warisan tersebut kepada Maman Damanta bin Mulyadin kemudian hasil penjualan tersebut dibel tetanggan kepada tanah milik Bapak Amudin yang kemudian didir tetanggan di atasnya toko kelontongan;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap berpendirian bahwa objek perkara adalah harta bersama seluruhnya dengan alasan:

- a. Tanah dibeli dalam masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan akta jual beli (AJB) No. 89/btr/2008, Tanggal 28-08-2006 dan telah disertip tetanggal Hak Milik (SHM) no tetangga, tanggal 25 Mei 2007, atas nama tetangga (Tergugat);
- b. Bahwa uang untuk pembelian tanah dan bangunan tersebut adalah uang hasil bersama,

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti potokopi Sertif tetanggal Hak Milik (SHM) no tetangga telah dikualifisir bahwa bukti tersebut **tidak dicocokkan dengan aslinya** namun diakui oleh Tergugat,



sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna ditambah saksi bernama;

Tetangga bersumpah di muka sidang menerangkan bahwa:

- Bahwa **setahu** saksi Penggugat dan Tergugat membeli tanah yang kemudian diatasnya dibangun rumah dan toko di Jl Desa, Desa Cipeundeuy, Kecamatan Bantarujeg, Kabupaten Majalengka yang sekarang toko tersebut kosong;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan Penggugat dan Tergugat beli tanah tersebut namun dibelinya setelah mereka menjadi suami isteri dan pembelian tersebut dari hasil mereka berdua;
- Bahwa saksi tidak tahu persis kapan Penggugat dan Tergugat mendapatkan harta-harta tersebut namun **setahu** saksi mereka mendapatkan setelah mereka membina rumah tangga;
- Bahwa saksi tidak tahu sumber keuangan untuk pembelian harta tersebut, yang saksi tahu Penggugat berusaha sebagai pedagang dan Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang bahwa Tergugat mengajukan bukti bukti T.2 berupa surat keterangan yang telah bermeterai cukup yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cipeundeuy tertanggal 20 Desember 2020 adalah bukti tertulis yang tidak meng **tetangat** ditambah bukti saksi sebagai berikut:

- 1) Maman **Damanta** bin Mulyadi (saksi kesembilan) dibawah sumpahnya telah **member** tetanggan keterangan:
 - Bahwa saksi pada tahun 2003 membeli tanah Tergugat yang berada di Blok Kulisi 1 seharga Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
 - Bahwa **setahu** saksi tanah Tergugat tersebut berasal dari ibunya (orangtua Tergugat);
 - Bahwa bukti adanya jual beli tanah tersebut adalah kuitansi;
- 2) E. Saepudin bin Astawi, (saksi keenam) dibawah sumpahnya telah **member** tetanggan keterangan:
 - Bahwa pada tahun 2003 saksi mendengar kakaknya yang bernama Amudin menjual tanah kepada Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 tahun kemudian tanah tersebut dibangun diatasnya toko;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut baru dibayar setelah satu tahun;
- Bahwa yang berjualan di toko Tergugat dan Penggugat berjualan secara bersama dan sewaktu Tergugat kuliah (sekolah) Penggugat yang berjualan di toko tersebut;

3) Eno Darsono bin Ilin bersumpah di muka sidang, saksi menerangkan:

- Bahwa saksi yang ikut bekerja membangun toko xxxx pada tahun 2014 selama 6 bulan dan saksi di bagian besi;
- Bahwa sekarang toko xxxx menjual material bangunan dan besi;
- Bahwa sebelum dibangun toko, tanah tersebut masih kosong;
- Bahwa setahu saksi Tergugat dengan Penggugat masih suami isteri namun sudah pisah ranjang;
- Bahwa tahun 2018 dilanjutkan pembangunan rumah di sebelah toko tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat disimpulkan bahwa saksi Penggugat tidak mengetahui sumber uang yang dipergunakan objek perkara, sedangkan saksi-saksi Tergugat mengetahui bahwa Tergugat menjual harta warisan dari ibunya dan mengetahui bahwa Tergugat membeli tanah yang satu tahun kemudian dibangun toko kelontongan;

Menimbang, bahwa bukti T.2 tersebut menjadi kuat sebagai bukti karena ditambah dengan keterangan saksi-saksi. Disamping itu Majelis Hakim Tingkat Banding meyakini bahwa Tergugat ber'it tetanggad baik mengatakan yang sebenarnya sebab seorang yang berit tetanggad buruk yang memegang SHM atas namanya sendiri, kenapa hanya mengakui tanah miliknya lebih sedikit bukan yang lebih luas? Adapun dalil Penggugat bahwa objek perkara dibeli karena Penggugat dan Tergugat masih ter tetanggad perkawinan juga benar, namun dapat saja pembelian tersebut tidak seluruhnya dan tidak terpisah;

Halaman 37 dari 89 hal Putusan No.292/Pdt.G /2021/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan tersebut di atas, hal terurai di atas terbukti bahwa:

- a. Tanah tersebut dibeli dalam masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Akta Jual Beli (AJB) No. 89/btr/2008, Tanggal 28-08-2006 dan telah disertip tetanggal Hak Milik (SHM) no tetangga, tanggal 25 Mei 2007, atas nama tetangga (Tergugat);
- b. Bahwa uang untuk pembelian tanah dan bangunan tersebut sebagiannya adalah uang hasil bersama dan sebagiannya uang warisan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, terbukti pula bahwa di atas tanah itu berdiri sebuah toko namun toko tersebut tutup;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan seluruh objek perkara adalah harta bersama, karena yang menjadi harta bersama hanya 242 m² (dua ratus empat puluh dua meter persegi) karena yang seluas $\pm 98 \text{ m}^2 / \pm 7 \text{ Bata}$ (sembilan puluh delapan meter persegi) yang di atasnya berdiri toko kelontongan dibeli dari uang hasil penjualan tanah warisan Tergugat, karena itu gugatan Penggugat d tetanggabulkan sebagian yaitu 242 m² (dua ratus empat puluh dua meter persegi);

2. Tentang sebidang tanah seluas $\pm 942 \text{ m}^2$, (gugatan Penggugat poin 4.5) diatasnya terdapat Toko alat-alat bangunan/Toko Material “tetangga” dan bangunan rumah dengan SPPT/NOP : tetangga atas nama tetangga, sekarang dikuasai Tergugat, terletak di Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat, dengan batas – batas:

- Sebelah Barat : Tetangga
- Sebelah Timur : Tetangga
- Sebelah Utara : Tetangga
- Sebelah Selatan : Tetangga

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui tanah tersebut sebagai harta bersama, namun untuk bangunan rumah yang berada di atas tanah seluas $\pm 942 \text{ m}^2$ adalah milik Tergugat, karena dibangun setelah terjadinya

Halaman 38 dari 89 hal Putusan No.292/Pdt.G /2021/PTA.Bdg



perceraian antara Penggugat pada tahun 2016 sebagaimana dalil Penggugat (poin 3), yaitu bangunan rumah tersebut dibangun sekira pada tahun 2018 – 2020;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya tetap pada gugatannya yaitu bahwa baik tanah berikut bangunan rumah dan bangunan toko material “ tetangga” adalah harta bersama, belum dibagi, sebab sejak proses pematangan lahan, pembuatan fondasi bangunan, dinding bata dan beton kolom bangunan rumah, sudah ada sejak Penggugat dengan Tergugat belum bercerai. Adapun sekarang ada perba tetanggan bangunan (finishing) yang dilakukan oleh Tergugat, itu pun menggunakan uang dari hasil keuntungan usaha toko material “ tetangga” yang memang dikelola sepihak oleh Tergugat. Dengan demikian, baik tanah berikut bangunan toko material “ tetangga” adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Tergugat tetap pada pendiriannya karena dibangun setelah terjadinya perceraian antara Penggugat pada tahun 2016 sebagaimana dalil Penggugat (poin 3), yaitu bangunan rumah tersebut dibangun sekira pada tahun 2018 – 2020;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti P.8 berupa fotokopi AJB yang telah bermeterai cukup **tidak dicocokkan dengan aslinya**, namun diakui oleh Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa bukti tersebut karena diakui, dinilai memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna diperjelas dengan decenye yang telah dilaksanakan, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, selain itu Penggugat mengajukan bukti **seorang saksi bernama Tetangga**, di bawah sumpahnya telah member tetanggan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat mempunyai tanah dan toko bangunan di Desa Sindanghurip, Kecamatan Bantarujeg, Kabupaten Majalengka (tidak ada dlm keterangan saksi di BAP);
- Bahwa saksi tidak tahu persis kapan Penggugat dan Tergugat mendapatkan harta-harta tersebut namun setahu saksi mereka mendapatkan setelah mereka membina rumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu sumber keuangan untuk pembelian harta tersebut, yang saksi tahu Penggugat berusaha sebagai pedagang dan Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti saksi di bawah sumpahnya telah member tetanggan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1) XXXX menerangkan:

- Bahwa saksi yang ikut bekerja membangun toko xxxx pada tahun 2014 selama 6 bulan dan saksi di bagian besi;
- Bahwa sekarang toko xxxx menjual material bangunan dan besi;
- Bahwa sebelum dibangun toko, tanah tersebut masih kosong;
- Bahwa setahu saksi Tergugat dengan Penggugat masih suami isteri namun sudah pisah ranjang;
- Bahwa tahun 2018 dilanjutkan pembangunan rumah di sebelah toko tersebut;

2) Maman bin Mahdi, umur 59 tahun menerangkan:

- Bahwa saksi yang ikut bekerja membangun toko xxxx pada tahun 2014;
- Bahwa saksi juga yang ikut membangun rumah disamping toko tersebut pada tahun 2018;
- Bahwa pembangunan toko xxxx selanjutnya pada tahun 2020;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan terbukti bahwa tanah objek perkara diakui oleh Tergugat sebagai harta bersama yang belum dibagi, sehingga segala bukti dari kedua belah pihak mengenai tanah tersebut tidak harus diura tetanggan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai bangunan yang berdiri di atasnya yang berdasarkan decente tanggal 20 April 2021 di atas tanah tersebut berdiri dua buah bangunan yaitu Toko Material "Bintang Mulia"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak terbukti bahwa Bangunan toko "Bintang Mulia" dibangun ket tetangga Penggugat dan Tergugat masih suami isteri,

Halaman 40 dari 89 hal Putusan No.292/Pdt.G /2021/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



walaupun bangunan itu menurut pengakuan Penggugat belum selesai. Terbukti pula bahwa rumah tinggal permanen dibangun pada tahun 2018 setelah Pengugat dan Tergugat bercerai sehingga rumah tersebut terbukti milik Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal terurai di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa tanah dan bangunan toko material “ tetangga”, dinyatakan sebagai harta bersama sedangkan rumah yang berada di atas tanah tersebut adalah bukan merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana putusannya pada diktum 2.1.4. karenanya pertimbangannya tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri sehingga pertimbangannya patut dikuatkan, dengan demikian gugatan Penggugat d tetanggabulkan sebagian ;

3. Tentang sebidang tanah darat seluas \pm 490 m² terletak di Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat, dengan batas- batas :

- Sebelah Barat : Tetangga
- Sebelah Timur : Jalan Raya Bantarujeug - Malausma
- Sebelah Utara : Tetangga
- Sebelah Selatan : Tetangga

Tanah tersebut dibeli pada tahun 2013, dimana uang pembelian di dapat dari pinjaman Bank BJB dengan kontrak/kredit selama 12 tahun, terhitung dari tahun 2013-2025, sebesar Rp 195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah), sebagian dibel tetanggan kepada tanah milik Bp. xxx kemudian dijual kembali tahun 2014, pada saat Penggugat dan Tergugat masih ter tetanggat dalam perkawinan yang sah dan hasil penjualan tersebut digunakan untuk menambah modal pembangunan toko alat-alat bangunan/toko material (no, 4. Huruf A.5);

Menimbang, bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya bahwa tanah tersebut belum dijual dan dikuasai Tergugat, dalam gugatan dan repliknya tanah tersebut didalilkan Penggugat luasnya 500 m² bukan 490 m² seperti yang didalilkan Tergugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tanggal 20 Desember 2020 terbukti bahwa tanah tersebut sudah menjadi milik orang lain atau sudah dijual sebagaimana didalilkan Tergugat, karena itu segala bukti yang diajukan kedua belah pihak dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena pisik objek perkara tidak ada, gugatan menjadi tidak jelas karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama gugatan ini dinyatakan *obscuur libel* karena tidak berdasarkan hukum sehingga tidak dapat diterima, karena itu pendapatnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dan patut untuk dikuatkan;

4. Tentang barang yang berada di dalam toko bahan bangunan (material) “ tetangga” (gugatan no. 4 huruf A.5) yang terletak di Kabupaten Majalengka, dalam rinciannya sebagaimana dalil Penggugat dalam poin (no. 4 huruf B.2). Tergugat membenarkan seluruhnya senilai Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), namun uang tersebut didapat dari hasil pinjaman dari Bank XXX dengan sistem rekening koran yang kemudian dibeli tetanggan alat-alat segala benda yang berada di dalam toko bahan bangunan (material) “ tetangga” dengan pembayaran dari awal pinjaman sampai sekarang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya membenarkan bahwa barang-barang dagangan di toko tersebut diperoleh dari hasil pinjaman ke XXX (vide replik angka 13), akan tetapi Tergugat hanya membayar bunga pinjamannya saja dan sejak tahun 2012 sampai dengan 2015 bunga pinjaman dibayar bersama;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti foto P.15 (12 lembar) sedangkan Tergugat mengajukan bukti surat berupa T. 11, T. 12, T. 13 dan T. 14 yang tidak dibantah oleh Penggugat, dengan demikian Tergugat telah berhasil membuktikan tetanggan dalilnya bahwa barang-barang tersebut ada kaitannya dengan hutang kepada pihak ketiga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan secara rinci bukti dari kedua belah pihak, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menambah pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 42 dari 89 hal Putusan No.292/Pdt.G /2021/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.15 tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding bukti P.15 berupa foto-foto barang dagangan, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik foto adalah termasuk ke dalam informasi elektronik dan untuk menjadi bukti di persidangan harus terpenuhi Syarat Formil: diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE, yaitu bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis dan syarat Materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE yang pada intinya Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijxxx keotentetangannya, keutuhannya, dan ketersediaannya. Berdasar ketentuan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa untuk menguji keotentetangannya diperlukan tenaga ahli untuk mengujinya;

Menimbang, bahwa dari gugatan, jawaban, replik dan duplik serta bukti-bukti di persidangan dapat diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat merintis usaha Toko Bintang Mulia sejak tahun 2012 sedangkan foto-foto pada bukti P.15 berdasarkan cetakannya yang tertera adalah diambil pada tanggal 27 September 2020 pukul 14.30 (waktu setempat);

Menimbang, suatu barang dagangan ketetangga pertama kali dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 2012 sudah ditetanggastetanggan berubah jumlah, bentuk dan harganya, sehingga barang-barang yang ada sekarang bukan lagi keadaan sebenarnya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak menghadirkan saksi ahli untuk menguji keotentetanggan potonya dan pengambilan potonya sebagaimana tersebut di atas, maka bukti-bukti tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa bukti T.11 sampai dengan T.14 adalah potocopi yang telah dicocokkan dengan aslinya yang merupakan turunan dari minuta akta notaris dan print out rekening koran bank telah dinazegelen

Halaman 43 dari 89 hal Putusan No.292/Pdt.G/2021/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan telah bermeterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai bukti yang meng tetangat;

Menimbang, bahwa walaupun diakui oleh kedua belah pihak bahwa barang-barang yang ada dalam Toko tersebut adalah harta bersama hasil hutang bersama (vide jawaban angka 15 dan replik angka 13) kepada Bank XXX KCP Abdul Fatah, namun berdasarkan bukti ada kaitannya dengan pihak ketiga, namun berdasarkan bukti T.12 hutang tersebut telah dilakukan **novasi** pada tanggal 28 September 2017 dengan peminjam Tergugat dan isteri barunya (xxxxx) dan jumlah yang sama dengan sebelumnya (belum ada pengurangan/belum dibayar pokoknya) serta pengambilan kreditnya tidak sekaligus tetapi berdasarkan debet rekening koran;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 92 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam “pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga dibebankan kepada harta bersama” ;

Menimbang, bahwa karena hutang Penggugat dan Tergugat telah dilakukan Novasi sebagaimana tersebut di atas, maka yang menjadi hutang bersama Penggugat dan Tergugat adalah bunga-bunga yang telah dibayar sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 dengan catatan bahwa Penggugat tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas hutang pokok karena sudah dilakukan novasi namun tidak berhak atas barang-barang dagangan yang ada sekarang tetapi berhak mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal terurai di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan berpendapat bahwa gugatan Penggugat harus ditolak;

5) Hal yang dibantah dengan tegas

1. Tentang Objek gugatan no. 4. Huruf A.2) yaitu sebidang tanah dan bangunan Pa xxxk Heleuran padi “MJ” (tetangga), di atas tanah seluas 672 m², dengan SPPT/ NOP: tetangga atas nama tetangga, terletak di Blok Ciloa Desa Cipeundeuy, Kecamatan Bantarujeg, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat, dengan batas-batas :

- Sebelah Barat : Jalan

Halaman 44 dari 89 hal Putusan No.292/Pdt.G /2021/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Tetangga
- Sebelah Utara : Tetangga
- Sebelah Selatan : tetangga

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat membantah objek perkara ini sebagai harta bersama dengan dalil bahwa objek tersebut kepemilikan tetanggannya berasal dari harta milik dari orang tua Tergugat/harta bawaan Tergugat berupa sawah, dimana Tergugat menjual tanah sawah tersebut kepada Sdr. xxx dan Sdr. xxx pada tahun 1995, kemudian hasil penjualan tersebut dibeli tetanggannya kembali ke tanah milik Bapak xxx yang kemudian di atasnya dibangun Pa xxxk Heleuran padi "MJ" (tetangga). Dan Tergugat juga kembali menjual sawah seluas 180 Bata/2.520 m² kepada Ibu xxxxx, Bp. xxxxx dan Bp xxxxx , dimana sawah tersebut merupakan milik orang tua Tergugat yang merupakan bagian warisan Tergugat, yang kemudian dibeli tetanggannya kepada 1 (satu) unit alat penggilingan padi dan biaya pembangunan Pa xxxk Heleuran padi "MJ (tetangga). Namun demikian dari hasil usaha tersebut anak-anak Penggugat dan Tergugat tetap menikmatinya;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap berpendirian bahwa objek perkara tersebut harta bersama yang dibeli pada tahun 1994 sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.4 yang walaupun hanya berupa fotokopi AJB yang telah bermeterai cukup **tidak ditunjukkan aslinya namun diakui oleh Tergugat**, sehingga bukti tersebut telah tepat dinilai oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna diperjelas dengan decete yang telah dilaksanakan, menunjukkan adanya harta tersebut ditambah keterangan saksi-saksi memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Halaman 45 dari 89 hal Putusan No.292/Pdt.G /2021/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1) xxxx memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat mempunyai tanah yang di atasnya ada penggilingan padi, Tergugat membeli tanah dari Pa xxx, kemudian Tergugat ingin usaha penggilingan padi lalu bekerja sama dengan H. Olih (adik saksi) dan istrinya yang bernama Emay Himayaturrohmah yang mempunyai mesin heler selama setahun. Setelah itu pada tahun 1995 mesin heler dibeli oleh Tergugat dengan sepeda motor;
- Bahwa setahu saksi Tergugat membeli tanah tersebut ke Pa xxx 2 kali, namun sumber pembelian tanah tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi mesin penggilingan padi tersebut masih berjalan;

2) Tetangga memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak ingat kapan Penggugat dan Tergugat beli tanah tersebut namun dibelinya setelah mereka menjadi suami isteri dan pembelian tersebut dari hasil mereka berdua;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat mempunyai tanah yang di atasnya ada penggilingan padi, dahulu yang mengelola Penggugat dan sekarang bangunannya sudah ada perubahan;
- Bahwa saksi tidak tahu persis kapan Penggugat dan Tergugat mendapatkan harta-harta tersebut namun setahu saksi mereka mendapatkan setelah mereka membina rumah tangga;
- Bahwa saksi tidak tahu sumber keuangan untuk pembelian harta tersebut, yang saksi tahu Penggugat berusaha sebagai pedagang dan Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menyimpulkan bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat



mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai tanah tersebut yang dibeli pada waktu Penggugat dan Tergugat berumah tangga namun tidak tahu persis kapan membelinya, saksi I mengetahui tanah tersebut dibeli dua kali dari pak xxx, kedua saksi tidak mengetahui sumber uang untuk membeli tanah tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti surat T.3, T.4, T.5 dan T.6 berupa surat keterangan yang telah bermeterai cukup yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cipeundeuy tertanggal 20 Desember 2020, ditambah bukti saksi-saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1) xxxxx memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 1994 saksi bekerjasama dengan Tergugat mengoperasikan tetanggan pa xxxk penggilingan padi, tanahnya dari Tergugat sedangkan mesinnya dari saksi;
- Bahwa tanah Tergugat tersebut berasal dari penjualan tanah ibunya Tergugat yang dibeli tetanggan tanah untuk tempat pa xxxk penggilingan padi sekarang;
- Bahwa kerjasama saksi dengan Tergugat selama 1 tahun dengan bagi hasil dan pada tahun 1995 mesin penggilingan padi kepunyaan saksi dijual kepada Tergugat dengan pembayaran tukar motor Tergugat;
- Bahwa saksi sekarang tidak tahu tentang pa xxxk padi Tergugat tersebut karena sudah tidak ada sangkut pautnya lagi;

3) xxxxx memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah disuruh Tergugat untuk menjualkan tanah orangtuanya sebanyak 3 tempat;
- Bahwa yang membeli tanah tersebut Abdul fatah;
- Bahwa kabarnya hasil dari penjualan tanah tersebut dibeli tetanggan tanah pa xxx dan akan didir tetanggan pa xxxk penggilingan padi;
- Bahwa saksi tidak tahu harga penjualan tanah tersebut dan saksi menerima upah dari jasa menjualkan tanah tersebut;

Halaman 47 dari 89 hal Putusan No.292/Pdt.G /2021/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk surat-surat penjualan tanah saksi tidak tahu;
- 4) xxxxx memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal terhadap Tergugat dan Penggugat;
 - Bahwa hubungan antara Tergugat dan Penggugat dahulu suami istri namun sekarang telah bercerai;
 - Bahwa saksi yang membeli tanah sawah Tergugat pada tahun 1996 seharga Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa tanah tersebut tidak ada surat-suratnya kecuali SPPT;
 - Bahwa transaksi jual beli tanah tersebut saksi dengan Tergugat bukan dengan orangtua Tergugat;
 - Bahwa kabarnya uang tersebut akan dibeli tetanggannya mesin heleran oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai keterangan saksi-saksi dari Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa kedua orang saksi Penggugat mengetahui Penggugat dan Tergugat membeli objek perkara a quo ket tetangga masih suami isteri, tetapi tidak ada yang mengetahui asal-usul sumber uang yang d tetanggakai untuk membeli objek perkara;
- Bahwa tiga orang saksi Tergugat mengetahui Penggugat dan Tergugat membeli objek perkara a quo ket tetangga masih suami isteri, dan mengetahui asal-usul sumber uang yang dipergunakan untuk membeli objek tersebut pengetahuan mana diperoleh langsung karena saksi tersebut berhubungan langsung dengan Tergugat. **Saksi xxx** mengetahui karena bekerjasama dengan Tergugat mengolah penggilingan padi, **saksi xxx** mengetahui karena disuruh Tergugat untuk menjualkan tanah orang tuanya sebanyak 3 tempat dan Tergugat dan mengetahui bahwa uangnya akan dipergunakan untuk membeli objek perkara. **Saksi**

Halaman 48 dari 89 hal Putusan No.292/Pdt.G /2021/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



xxxx mengetahui karena ia sendiri yang membeli dan bertransaksi langsung dengan Tergugat sebidang tanah sawah Tergugat pada tahun 1996 seharga Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan mengetahui uangnya akan d tetanggakai untuk membeli mesin heleran oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi mengetahui dengan bahasa “kabarnya hasil penjualan tanah tersebut akan dibeli tetanggan objek perkara tersebut di atas” dan “kabarnya uangnya akan d tetanggakai untuk membeli mesin heleran oleh Tergugat”, bahasa “kabarnya” dari kedua saksi tersebut tidak d tetanggatagor tetanggan *testimonium de auditu*, karena kedua saksi tersebut berhubungan langsung dengan Tergugat patut diduga bahwa kabarnya itu diart tetanggan “Tergugat mengatakan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat memutuskan bahwa objek perkara dibeli dari penjualan harta warisan Tergugat dari orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan atas pakta tersebut Tergugat telah berhasil membuktikan tetanggan bantahannya karena terbukti bahwa objek perkara dibeli dari harta warisan orang tuanya, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat pertama yang memutus “**menolak**” gugatan Penggugat atas objek perkara ini sebagaimana putusannya dalam diktum angka 6 (enam) dan pertimbangannya sepanjang tidak dipertimbangkan lain dianggap telah dan benar, sehingga diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, karenanya patut untuk dikuatkan;

2) Tentang dalil Penggugat pada (no. 4 huruf A.8), sebidang tanah seluas 700 m² terletak di Kabupaten Majalengka, atas nama tetangga, dengan batas-batas:

- Sebelah Barat : Tetangga

Halaman 49 dari 89 hal Putusan No.292/Pdt.G /2021/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Tetangga
- Sebelah Utara : Tetangga
- Sebelah Selatan : Tetangga

Tergugat membantah sebagai harta bersama karena sebidang tanah tersebut adalah harta peninggalan/warisan milik keluarga Tergugat, meskipun diatas namakan nama Tergugat (tetangga), karena tanah tersebut masih berada dalam satu hamparan milik Tergugat dan saudara-saudara Tergugat, yaitu sebagai berikut:

- Milik tetangga (Tergugat), dan sebagian telah diber tetanggan kepada Bp. UU dari Desa Sindanghurip, sebagai ganti rugi;
- Milik xxxxx (Kakak Kandung Tergugat);
- Milik xxxxx (Kakak Kandung Tergugat);
- Milik xxxxx (Alm) (Kakak Kandung tergugat)

Menimbang, bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya (vide replik angka 10) karena sebelumnya tanah tersebut telah dijual oleh Tergugat kepada bapak xxxxx pada tahun 1992 lalu dibeli kembali pada tahun 1993 menggunakan uang hasil usaha bersama, oleh karena itu kepada keduanya dibebani untuk membukt tetanggan dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti-bukti surat (P.11 a,b, dan c) yaitu:

- a. Fotocopy SPPT/NOP: **tetangga** (tidak ada aslinya) atas nama tetangga, sebidang tanah darat seluas 700 m² hasil pembelian bersama dari Bp. xxxxx (Alm) tahun 1993. terletak di Kabupaten Majalengka;
- b. Surat Pernyataan dari Wawan menyatakan bahwa pada tahun 1992 orang tuanya Abd xxxxx telah membeli tanah dari tetangga menjual tanah seluas 700 m², kemudian pada tahun 1994 tanah tersebut dibeli kembali oleh Penggugat dan Tergugat;
- c. Surat Pernyataan dari xxxxx menyatakan bahwa pada tahun 1992 orang tuanya Abd xxxxx telah membeli tanah dari tetangga menjual tanah seluas 700 m², kemudian pada tahun 1994 tanah

Halaman 50 dari 89 hal Putusan No.292/Pdt.G /2021/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dibeli kembali oleh Penggugat dan Tergugat serta saksi **xxxxx bin xxxxx** yang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 1992 Tergugat menjual tanah miliknya ke pa xxxxx (ayah saksi) kemudian pada tahun 1994 tanah tersebut dibeli lagi oleh Tergugat;
- Bahwa saksi sempat menggarap tanah tersebut dengan ditanami kebun peuteuy;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Kabupaten Majalengka dengan luas 50 tumbak;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah Tergugat tersebut berasal dari waris orangtuanya, hibah atau bukan;
- Bahwa saksi juga tidak tahu uang pembelian tanah tersebut berasal, mungkin dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu harga tanah tersebut sewaktu dijual maupun dibeli kembali;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti-bukti surat berupa copy Surat Keterangan Nomor:593/170/Des, dikeluarkan oleh Kepala Desa Sindanghurip tertanggal 23 Maret 2021 yang menerangkan bahwa sebidang tanah yang terletak di Blok Baru Ds. Sindanghurip Luas 1.587 M2 No. Persil 004, SPPT a.n XXXXX(Tergugat) adalah milik ahli waris K.Saleh bin Idris yang telah dicocokkan dengan aslinya (T.43) dan potokopi SPPT PBB NOP: 32.12.020.005.004-0020.0, sebidang tanah seluas 1.587 m², terletak di Kab. Majalengka, a.n. tetangga adalah hak milik ahli waris K. Saleh bin Idris yang telah dicocokkan dengan aslinya (T.44) ;

Menimbang, bahwa potokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cipendeuy dengan No. Reg:471/187/Des, tertanggal 20 Desember 2020 yang telah dicocokkan dengan aslinya (T.5 dan T.43) menerangkan bahwa



Ahli Waris Almarhumah Ibu XXXX (T.5) dan ahli waris K.SALEH BIN IDRIS adalah sebagai berikut:

1. xxxxx
2. xxxx
3. xxxx
4. xxxx
5. tetangga (Tergugat);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan pemeriksaan setempat sebagaimana dinyatakan dalam Putusannya (halaman 120) bahwa objek perkara sekarang dikuasai oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa desente yang dilaksanakan ditempat menunjukkan surat register tanah di Desa Sindanghurip sesuai dengan bukti T.44 dan menurut pegawai Desa Sindanghurip tanah tersebut belum dipecah (vide putusan halaman 120)

Menimbang, berdasarkan Putusan MARI nomor 767 K/Sip/1970 tanggal 13 Maret 1971 bahwa "Surat keterangan pajak bukan merupakan bukti kepemil tetanggan, karena sering terjadi bahwa pada surat keterangan pajak masih tetap tercantum nama pemilik tanah yang lama padahal tanahnya sudah menjadi milik orang lain"; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding menemukan adanya perbedaan sebagai berikut:

- 1) Perbedaan luas pada SPPT 1587 m² dan pada dalil gugatan 700 m²;
- 2) Pernyataan Penggugat dalam replik angka 10 (sepuluh) tanah tersebut telah dijual oleh Tergugat kepada bapak xxxxx pada tahun 1992 lalu dibeli kembali pada tahun 1993 berbeda dengan bukti P.11 b dan c dan sakai xxxxx bn xxxxx yang menyatakan pembelian kembali adalah tahun 1994;

Halaman 52 dari 89 hal Putusan No.292/Pdt.G /2021/PTA.Bdg



3) Bukti T.43 (Surat Keterangan Kepala Desa) menerangkan bahwa objek perkara adalah hak milik ahli waris K. Saleh bin Idris;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut mengandung ketidakpastian dan penafsiran-penafsiran. Luas tanah yang berbeda antara gugatan dan hasil pemeriksaan setempat, tidak adanya bukti transaksi yang valid walaupun minimal serta pembeli dan penjual kembali objek perkara tersebut tidak bisa dimintai keterangan karena sudah meninggal dunia, adanya kemungkinan yang benar bahwa objek terperkara berdasarkan keterangan Kepala Desa (T.43) adalah milik ahli waris ahli waris K. Saleh bin Idris, semestinya j tetangga transaksi jual dan beli kembali itu benar ada, maka seluruh ahli waris K. Saleh bin Idris itu harus pula digugat walaupun yang menguasai objek perkara adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan Penggugat, dalam kasus ini Majelis Hakim Tingkat Banding menilai gugatan Penggugat mengandung cacat *obscuur libel*, karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima hal ini sesuai dengan Putusan MARI nomor 34 K/AG/1997 Tanggal 27 Juli 1998 "Gugatan penggugat obscuur libel karena identitas obyek perkara yang tercantum dalam gugatan dan hasil pemeriksaan sidang di tempat berbeda" dan putusan MA-RI No.437.K/Sip/1973, tanggal 9 Desember 1975 yang mengandung kaidah: "Karena tanah-tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh Tergugat I Pembanding sendiri tetapi bersama-sama dengan saudara kandungnya, seharusnya gugatan ditujukan terhadap Tergugat I Pembanding bersaudara, bukan hanya terhadap Tergugat I Pembanding sendiri, sehingga oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Halaman 53 dari 89 hal Putusan No.292/Pdt.G /2021/PTA.Bdg



3) Tentang benda bergerak berupa mesin dan alat-alat Heuleuran/Penggilingan padi yang ada di dalam bangunan pa xxxk Heuleuran/Penggilingan padi "MJ (tetangga)", dalil Penggugat dalam (no. 4 huruf B.1) yang terletak di Blok Ciloa Desa Cipendeuy, Kecamatan Bantarujeg, Kabupaten Majalengka, Tergugat membantah sebagai harta bersama karena sebidang tanah dan bangunan Pa xxxk Heleuran padi ""MJ (tetangga) diatas tanah seluas 672 m² berikut segala benda yang ada di dalamnya adalah bukan merupakan harta bersama melainkan harta Tergugat dari penjualan harta warisan /harta bawaan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai mesin dan alat- alat heleran adalah bagian yang tidak terpisahkan dari objek gugatan no. 4. Huruf (A.2) yang telah ditolak, maka gugatan ini telah tepat ditolak Majelis Hakim Tingkat Pertama, karenanya patut dikuatkan;

4) Tentang semua dalil Penggugat pada (no. 4 huruf B.3 poin (a-d)) berupa kendaraan bermotor sebagai berikut:

- a. Mobil bak terbuka merk Mitsubishi/2001, warna cokelat Tembako Nopol tetangga, dibeli pada tahun 2020, dimana uang untuk pembeliannya berasal usaha/CV. yang dijalankan oleh Tergugat sebagai kontraktor selain pekerjaannya sebagai PNS;
- b. Mobil Toyota Fortuner/2009, warna hitam metalik No Pol XXXX, dibeli pada tahun 2020, dimana uang untuk pembeliannya berasal dari hasil pinjaman dari Bank BJB, dengan menj xxxkan SK pangkat Tergugat dan SK Sertif tetanggasi kontrak selama 7 tahun dari tanggal 09 Maret 2020 dan tanggal 25 April 2020, dan juga berasal dari hasil usaha lainnya yaitu CV. yang dijalankan oleh Tergugat sebagai kontraktor selain pekerjaannya sebagai PNS;
- c. Mobil dum truck merk Mitsubishi Colt Diesel tahun 2020 warna kuning No Pol tetangga, dibeli pada tahun 2020 dimana uang untuk pembeliannya berasal dari hasil pinjaman dari Bank BJB, dengan menj xxxkan SK pangkat Tergugat dan SK Sertif



tetanggasi kontrak selama 7 tahun dari tanggal 09 Maret 2020 dan tanggal 25 April 2020, dan juga berasal dari hasil usaha lainnya yaitu CV. yang dijalankan oleh Tergugat sebagai kontraktor selain pekerjaannya sebagai PNS;

d. Motor Honda PCX/2018, warna putih No Pol tetangga, Tergugat

menolak dengan alasan karena yang sebenarnya adalah semua kendaraan bermotor tersebut dibeli oleh Tergugat setelah Tergugat bercerai dengan Penggugat, dengan rincian/penjelasan sebagai berikut:

a. Mobil bak terbuka merk Mitsubishi/2001, warna cokelat Tembako Nopol tetangga, dibeli pada tahun 2020, dimana uang untuk pembeliannya berasal usaha/CV. yang dijalankan oleh Tergugat sebagai kontraktor selain pekerjaannya sebagai PNS;

b. Mobil Toyota Fortuner/2009, warna hitam metalik No Pol XXXX, dibeli pada tahun 2020, dimana uang untuk pembeliannya berasal dari hasil pinjaman dari Bank BJB, dengan menj xxxkan SK pangkat Tergugat dan SK Sertif tetanggasi kontrak selama 7 tahun dari tanggal 09 Maret 2020 dan tanggal 25 April 2020, dan juga berasal dari hasil usaha lainnya yaitu CV. yang dijalankan oleh Tergugat sebagai kontraktor selain pekerjaannya sebagai PNS;

c. Mobil dum truck merk Mitsubishi Colt Diesel tahun 2020 warna kuning No Pol tetangga, dibeli pada tahun 2020 dimana uang untuk pembeliannya berasal dari hasil pinjaman dari Bank BJB, dengan menj xxxkan SK pangkat Tergugat dan SK Sertif tetanggasi kontrak selama 7 tahun dari tanggal 09 Maret 2020 dan tanggal 25 April 2020, dan juga berasal dari hasil usaha lainnya yaitu CV. yang dijalankan oleh Tergugat sebagai kontraktor selain pekerjaannya sebagai PNS;

d. Motor Honda PCX/2018, warna putih No Pol tetangga, dibeli pada sekira tahun 2017/2018;

Halaman 55 dari 89 hal Putusan No.292/Pdt.G /2021/PTA.Bdg



Menimbang, bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya dan mengajukan bukti surat berupa:

- a. Foto print STNK Mobil bak terbuka merek Mitsubishi/2001, warna Coklat Tembako no pol. tetangga tidak ada aslinya (P.16..a)
- b. Foto print Mobil bak terbuka merek Mitsubishi/2001, warna Coklat Tembako (P.16. b)
- c. Foto print Mobil Toyota Fortuner/2009, warna hitam metalik No pol tetangga; ((P.17)
- d. Fotocopi STNK Mobil dum truck merek Mitsubishi Colt Diesel tahun 2020 warna kuning No Pol tetangga tidak ada aslinya (P.18)
- e. Foto print Motor Honda PCX/2018, warna putih no Pol tetangga beserta bukti pembayaran pajak (P.19).

Menimbang, bahwa bukti Foto objek perkara dari Penggugat tersebut tidak meyakinkan kebenaran dalil-dalil gugatannya karena untuk diad tetanggan bukti di muka sidang harus memenuhi syarat formil dan materil dan berdasarkan ketentuan **Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE**, informasi dan dokumen elektronik harus dapat dij xxx keotent tetanggannya, keutuhannya, dan ketersediaannya. Untuk menjj xxx terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensic", demikian juga potokopi yang tidak ditunjukkan aslinya karena berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara kekuatan pembuktian suatu tulisan pada dasarnya terdapat pada asli akta tersebut dan berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 701 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976 Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987, Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17/9/1998 juga menetapkan hal yang sama, bahwa fotokopi surat sebagai alat bukti surat yang tidak disertai atau dicocokkan dengan aslinya atau tanpa didukung oleh keterangan saksi dan/atau alat bukti lainnya, maka bukan termasuk alat bukti yang sah serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 2191 K/Pdt/2000 tanggal 14 Maret

Halaman 56 dari 89 hal Putusan No.292/Pdt.G /2021/PTA.Bdg



2001,54 dalam mengajukan fotokopi surat-surat sebagai alat bukti di dalam persidangan gugatan perdata di Pengadilan harus dinyatakan telah sesuai (dicocokkan) dengan aslinya. Bila tidak demikian, maka bukti surat berupa fotokopi tersebut merupakan alat bukti yang tidak sah dalam persidangan. Dengan demikian fotokopi merupakan suatu penggandaan tulisan/surat dan dapat diterima sebagai alat bukti tulisan/surat apabila telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan.

Menimbang, bahwa Tergugat tetap pada bantahannya mengajukan bukti surat berupa: Potokopi surat-surat yang telah dicocokkan dengan aslinya (T.15 sampai dengan T.36);

Menimbang, bahwa bukti-bukti Tergugat tersebut telah meneguhkan bantahannya sekaligus melumpuhkan gugatan Penggugat bahwa senua barang bergerak tersebut:

- a. diperoleh Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat bercerai baik dibeli secara tunai ataupun kredit;
- b. diperoleh dari usaha Penggugat mengelola TB. HARI MULYA;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa gugatan Penggugat harus ditolak dan pendapatnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri karena itu patut dikuatkan;

5) Tentang keuntungan dari Pa xxxk Heuleuran/Penggilingan padi “ XXX Dalil Penggugat (No. 4 Huruf C.1 Poin a) dan (no. 4 huruf C.1 poin b)) dari pengelolaan perdagangan toko bahan bangunan (material) “ tetangga”;

a) Tentang keuntungan dari Pa xxxk Heuleuran/Penggilingan padi “ XXX”, Penggugat mendalilkan per bulan Rp. 2.000.000,- x 34 bulan (sejak perceraian Des 2016 s/d Sept 2020) = Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat menolak (jawaban angka 17) dalil Penggugat dalam (no. 4 huruf C.1 poin (a)) yang menyebutkan dalam dalil gugatannya terkait harta bersama berupa hak (keuntungan) dari



Pa xxxk Heuleuran/Penggilingan padi “ XXX”, karena sebagaimana Tergugat sebutkan dalam poin (5) dan (12) di atas bahwa sebidang tanah dan bangunan Pa xxxk Heuleuran padi “”MJ (tetangga) diatas tanah seluas 672 m² berikutnya segala benda yang ada di dalamnya adalah bukan merupakan harta bersama melainkan harta Tergugat dari penjualan harta warisan/harta bawaan tergugat, namun demikian segala hasil dan keuntungan dari usaha pa xxxk heuleuran/penggilingan padi tersebut tetap dinikmati oleh anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya dan mengajukan bukti seorang saksi **Ibad bin Bahrudin**, karyawan pa xxxk penggilingan padi Penggugat dan Tergugat sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 2019 yang bertugas menggiling padi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 87 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan dan masing-masing suami atau isteri punya hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas hartanya itu .

Menimbang, tidak ada bukti perjanjian perkawinan diantara Penggugat dan Tergugat, disamping Penggugat hanya mengajukan bukti seorang saksi tentang objek ini yang ter tetanggat dengan asas “*unus testis nullus testis*” (saksi satu orang bila tidak dikuatkan dengan bukti lain sama dengan tidak ada saksi) yang paling utama adalah karena objek ini adalah asesor yang harus mengikuti gugatan pokoknya, sehingga segala bukti dari Penggugat dan Tergugat harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka terhadap gugatan ini Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena seharusnya gugatan asesor mengikuti pokoknya, sehingga harus ditolak pula;

Halaman 58 dari 89 hal Putusan No.292/Pdt.G /2021/PTA.Bdg



b) Keuntungan pengelolaan perdagangan toko bahan bangunan (material) tetangga, per bulan Rp 10.000.000,- x 34 bulan (sejak pereraian Des 2016 s/d Sept 2020) = Rp 340.000.000,00 (tiga tarus empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat menolak (jawaban angka 18) dalil Penggugat dalam gugatan (no. 4 huruf C.1 poin (b)) yang menyebutkan dalam dalil gugatannya harta bersama berupa keuntungan bersih dari pengelolaan perdagangan toko bahan bangunan (material) “ tetangga” yang terletak di Kabupaten Majalengka, sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan, karena yang sebenarnya adalah bahwa penghasilan/omset dari usaha toko bahan bangunan (material) “ tetangga” tersebut sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per hari, kemudian diambil sebesar 10 % dari omset tersebut yaitu Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk kemudian dibayarkan kepada 4 (empat) pekerja dan sisanya adalah sebagai modal, sehingga Tergugat sama sekali tidak mendapatkan hasil dari usaha tersebut, hal ini terjadi karena perdagangan toko bahan bangunan (material) “ tetangga” belum stabil atau dengan kata lain usaha tersebut belum member tetanggan keuntungan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya atas objek ini tidak mengkualifisir bukti dengan tepat, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya dan mengajukan bukti bukti surat sebagai berikut:

- 1) P.20A-P.20 B** berupa copy buku Kas tetangga dari bulan Agustus sampai bulan Oktober tidak jelas tahunnya (dalam daftar bukti tertulis 2020) dan nota-nota penjualan bulan Oktober 2020 (113 halaman) sesuai aslinya;
- 2) P.29 A- P.29B** copy buku kas per tanggal 9 bulan juni tidak jelas tahunnya dalam daftar bukti tertulis 2020) dan Laporan

Halaman 59 dari 89 hal Putusan No.292/Pdt.G /2021/PTA.Bdg



Penjualan Barang tetangga, bulan juni 2020 dan copy nota-nota penjualan barang bulan juni 2020 sesuai aslinya (23 halaman);

3) P 30. A - P. 30 B berupa copy buku Kas Kas tetangga per 30 juni sampai dengan 30 agustus tidak jelas tahunnya sesuai aslinya (dalam daftar bukti tertulis 2020) dan Laporan Penjualan Barang tetangga bulan Juli 2020 dan copy nota-nota penjualan bulan juli 2020 serta Laporan Penjualan Barang bulan juli 2020 sesuai aslinya (23 halaman);

4) P.31 A- P.31 B copy buku Kas tetangga per 31 Oktober sampai 31 Desember tidak jelas tahunnya (dalam daftar bukti tertulis 2020), dan copy nota-nota barang penjualan dan Laporan Penjualan Barang tetangga bulan November 2020 sesuai aslinya (34 halaman);

5) P. 32 A - P..32 B copy buku Kas tetangga per 1 Desember sampai dengan 31 Desember tidak jelas tahunnya (dalam daftar bukti tertulis 2020) dan copy nota-nota barang penjualan dan Laporan Penjualan Barang tetangga bulan Desember 2020 sesuai aslinya (39 halaman) ;

6) P. 33 A – P.33 B copy buku Kas tetangga per 1 Januari sampai dengan 11 Januari tidak jelas tahunnya (dalam daftar bukti tertulis 2021) dan Laporan Penjualan tetangga bulan Januari 2021 serta nota-nota penjualan dari tanggal 2 sampai tanggal 7 Januari 2021 sesuai aslinya (lima belas halaman);

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan bukti seorang saksi **Dindin Aslihudin bin Kuswadi** di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sopir di toko material Tergugat ada 2 orang yaitu saksi sendiri dan Windi yang merangkap sebagai kasir;
- Bahwa setahu saksi yang belanja barang untuk mengisi toko material Tergugat sendiri seperti belanja paralon, paku dan lain-lain;



- Bahwa konsumen yang belanja di toko material Tergugat setiap harinya ramai, saksi sehari mengantar barang 3 s/d 4 kali ke pembeli;
 - Bahwa saksi mengantar barang minimal pembelian 10 sak semen dan pada umumnya pembelian barang seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) s/d Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Bahwa saksi bekerja dari jam 07.30 sampai dengan jam 16.00 dengan gaji Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perminggu plus uang makan Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) perhari;
 - Bahwa saksi kerja pada toko material Tergugat tanpa ada hari libur;
 - Bahwa pada setiap pengiriman barang disertai dengan nota ;
- Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan setempat desente, dinlai Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai toko bahan bangunan (material) “ tetangga” adalah toko yang sehat, hidup dan banyak menguntungkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana sudah dipertimbangkan sebelumnya bahwa ket tetangga Penggugat dan Tergugat merintis usaha Toko bahan bangunan pada tahun 2012 diakui oleh kedua belah pihak bahwa barang-barangnya diperoleh dengan cara meminjam ke XXX Abul Fatah dan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 yang diakui oleh kedua belah pihak hanya membayar bunganya saja, dilanjutkan oleh Tergugat pada tahun 2016 hingga Penggugat dan Tergugat bercerai lalu berdasarkan bukti T.12 yang telah dicocokkan dengan aslinya, terhadap hutang pokoknya dilakukan novasi pada tanggal 28 September 2017;

Menimbang, bahwa karena usaha bersama dan telah ditetapkan bahwa Toko tersebut adalah harta bersama, maka



Penggugat mempunyai hak atas keuntungan usaha tersebut ditambah kewajiban-kewajiban yang menyertainya dari tahun 2012 sampai tahun 2016;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan keuntungan perusahaan berdasarkan bukti-bukti tahun 2020 sampai Januari 2021 demikian juga bukti-bukti yang diajukan Penggugat adalah buku kas keuangan tahun 2020, dimana Penggugat dan Tergugat telah 4 (empat) tahun bercerai, karena itu gugatan Penggugat menjadi kabur dan bukti-bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena itu meskipun Penggugat mempunyai hak atas keuntungan toko material tersebut, namun harus diperhitungkan dengan neraca yang benar, dibuat oleh ahli independen sehingga tidak merugikan tetangganya kedua belah pihak dengan memperhitungkan:

- a. ongkos-ongkos yang dikeluarkan termasuk gaji pegawai pembayaran listrik, ongkos angkut barang dan lain-lain sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2016;
- b. bunga pinjaman yang telah disetorkan ke Bank sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 ;

Dengan catatan bahwa Penggugat tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas hutang pokok yang besarnya Rp 300.000.000,00(tiga ratus juta rupiah) karena **berdasarkan bukti T.12** sudah dilakukan novasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal terurai di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana amar putusannya pada diktum 2.1 (vide putusan halaman 130) dengan alasan perhitungan Penggugat hanya asumsi, tidak dilakukan secara profesional oleh auditor independen yang diyakini perhitungannya tidak merugikan tetangganya kedua belah pihak, sehingga gugatannya *obscuur libel*;

Halaman 62 dari 89 hal Putusan No.292/Pdt.G /2021/PTA.Bdg



Menimbang, bahwa berdasarkan hal terurai di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat dalam perkara ini dan berpendapat bahwa gugatan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

6) Tentang Hutang bersama sebagaimana dalil Penggugat dalam (no. 4 huruf C.2 poin (a-h)). Di dalam dalil gugatannya Penggugat menyatakan bahwa selama berumah tangga penggugat dan Tergugat memiliki hutang bersama sebagai berikut:

- 1) Utang kepada tetangga: utang pada tanggal 11 Juni 2014, sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), uang tersebut digunakan untuk keperluan biaya hidup rumah tangga kebutuhan biaya anak;
- 2) Utang kepada tetangga: utang pada tanggal 10 September 2014, sebesar Rp 11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah), uang tersebut digunakan untuk keperluan biaya pengobatan anak bernama xxx;
- 3) Utang kepada tetangga: utang pada tanggal 23 Oktober 2014, sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), uang tersebut digunakan untuk keperluan biaya pengobatan anak bernama xxx;
- 4) Utang kepada tetangga: utang pada tanggal 17 Maret 2015, sebesar Rp 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), uang tersebut digunakan untuk keperluan biaya pengobatan anak bernama xxx;
- 5) Utang kepada tetangga: utang pada tanggal 21 April 2015, sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah), uang tersebut digunakan untuk keperluan pembayaran cicilan mobil Rush;
- 6) Utang kepada tetangga: utang pada tanggal 23 Juni 2015, sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah), uang tersebut digunakan untuk keperluan pembayaran cicilan mobil Rush;
- 7) Utang kepada tetangga: utang pada tanggal 10 September

Halaman 63 dari 89 hal Putusan No.292/Pdt.G /2021/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, sebesar Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), uang tersebut digunakan untuk keperluan pembayaran ART;

8) Utang kepada tetangga: utang pada tanggal 18 April 2016, sebesar Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), uang pinjaman tersebut digunakan untuk keperluan biaya hidup dan biaya pendid tetanggan anak;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan hanya mengetahui hutang kepada Hj. Erum sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan hutang tersebut sudah dibayarkan lunas oleh Tergugat, sedangkan dalil-dalil gugatan Penggugat dalam (no. 4 huruf C.2 poin (a-h)) adalah hutang-hutang yang tidak diketahui Tergugat sebagai berikut:

1) utang kepada tetangga sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk keperluan biaya rumah tangga dan kebutuhan biaya anak, karena untuk keperluan biaya rumah tangga dan kebutuhan biaya anak sudah sepenuhnya diber tetanggan oleh Tergugat sebagai ayah dan Kepala Keluarga;

2) utang kepada tetangga sebesar Rp 11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah), kepada tetangga sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), kepada tetangga sebesar Rp 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang kesemuanya untuk keperluan pengobatan anak Penggugat dan Tergugat xxx, karena untuk pengobatan anak bernama xxx dalam pembayarannya menggunakan BPJS adapun kekurangan dari pembayaran biaya pengobatan ditanggung dan dibayarkan sepenuhnya oleh Tergugat;

3) utang kepada tetangga sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah), utang kepada tetangga sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk keperluan pembayaran cicilan mobil rush, karena untuk pembayaran cicilan mobil rush sendiri dibayar dari uang sertif tetanggasi Tergugat, dimana cicilan tersebut sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Halaman 64 dari 89 hal Putusan No.292/Pdt.G /2021/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) utang kepada tetangga, sebesar Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan membayar ART, karena yang sebenarnya atas utang tersebut Tergugat tidak pernah mengetahuinya;

5) utang kepada Hernando sebesar Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), untuk keperluan biaya hidup dan pendidikan tetanggan anak, karena yang sebenarnya atas utang tersebut Tergugat tidak pernah mengetahuinya dan untuk biaya hidup ditanggung oleh Tergugat serta untuk keperluan pendidikan tetanggan anak sendiri di dapat dengan menjual Mobil Mitsubishi TSS Pick Up tahun 2005, Motor Yamaha Bison tahun 2011 dan Motor Honda Beat tahun 2010, yang dijual oleh Penggugat dan anak bernama tetangga;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya dan mengajukan bukti berupa:

1) Bukti P-21 Fotocopy Utang kepada tetangga: utang pada tanggal 11 Juni 2014, sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sesuai aslinya uang tersebut digunakan untuk keperluan biaya hidup rumah tangga kebutuhan biaya anak sebagaimana Gugatan Penggugat no. 4 – C – 2 – a (hal 7);

2) Bukti P-22 Fotocopy Utang kepada tetangga: utang pada tanggal 10 September 2014, sebesar Rp 11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) sesuai aslinya, uang tersebut digunakan untuk keperluan biaya pengobatan anak bernama xxx;

Bahwa Utang kepada tetangga tersebut adalah utang bersama Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat telah mengetahui utang tersebut;

Sebagaimana Gugatan Penggugat no. 4 – C – 2 - b (hal 7);

3) Bukti P-23 Fotocopy Utang kepada tetangga: utang pada tanggal 23 Oktober 2014, sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sesuai aslinya, uang tersebut digunakan untuk keperluan biaya pengobatan anak bernama xxx;

Halaman 65 dari 89 hal Putusan No.292/Pdt.G /2021/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Utang kepada tetangga tersebut adalah utang bersama Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat telah mengetahui utang tersebut;

Sebagaimana Gugatan Penggugat no. 4 – C – 2 - c (hal 7)

4) Bukti P-24 Fotocopi Utang kepada tetangga: utang pada tanggal 17 Maret 2015, sebesar Rp 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), sesuai aslinya, uang tersebut digunakan untuk keperluan biaya pengobatan anak bernama xxx; .

Bahwa Utang kepada tetangga tersebut adalah utang bersama Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat telah mengetahui utang tersebut;

Sebagaimana Gugatan Penggugat no. 4 – C – 2 - d (hal 8).....

5) Bukti P-25 Fotocopi Utang kepada tetangga: utang pada tanggal 21 April 2015, sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) sesuai aslinya, uang tersebut digunakan untuk keperluan pembayaran cicilan mobil Rush;

Bahwa Utang kepada tetangga tersebut adalah utang bersama Penggugat dengan tergugat, dan Tergugat telah mengetahui utang tersebut;

Sebagaimana Gugatan Penggugat no. 4 – C – 2 - e (hal 8).....

6) Bukti P-26 Fotocopy Utang kepada tetangga: utang pada tanggal 23 Juni 2015, sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah), sesuai aslinya , uang tersebut digunakan untuk keperluan pembayaran cicilan mobil Rush.

Bahwa Utang kepada tetangga tersebut adalah utang bersama Penggugat dengan Tergugat, dan Tergugat telah mengetahui utang tersebut;

Sebagaimana Gugatan Penggugat no. 4 – C – 2 - f (hal 8).....

7) Bukti P-27 Fotokopi Utang kepada tetangga: utang pada tanggal 10 September 2015, sebesar Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) sesuai aslinya, uang tersebut digunakan untuk keperluan pembayaran ART;



Bahwa Utang kepada tetangga tersebut adalah utang bersama Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat telah mengetahui utang tersebut;

Sebagaimana Gugatan Penggugat no. 4 – C – 2 - g (hal 8).....

8) Bukti P-28 Fotokopi Utang kepada tetangga: utang pada tanggal 18 April 2016, sebesar Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), sesuai aslinya, uang pinjaman tersebut digunakan untuk keperluan biaya hidup dan biaya pendid tetanggan anak;

Bahwa Utang kepada tetangga tersebut adalah utang bersama Penggugat dengan tergugat, dan Tergugat telah mengetahui utang tersebut sebagaimana gugatan Penggugat no. 4 – C – 2 - h (hal 8)

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

1) xxxx, di bawah sumpahnya telah member tetanggan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sekitar tahun 2014 Penggugat berhutang kepada bu Nurjanah atau bu Aah berupa padi yang kesemuanya berjumlah Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa bu tetangga adalah tetangga saksi dan saksi kenal dengannya;
- Bahwa saksi tahu hutang tersebut dari cerita bu tetangga;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah hutang tersebut sekarang sudah dibayar atau belum oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat juga sekitar tahun 2014 punya hutang terhadap pa tetangga (tetangga) sejumlah Rp 11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tahu dari cerita pa tetangga;
- Bahwa saksi tidak tahu hutang tersebut sudah dilunasi atau belum;
- Bahwa selain itu saksi tahu Penggugat punya hutang terhadap ibu tetangga pada tahun 2015 sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah), dan saksi tahu dari cerita ibu tetangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu hutang tersebut sudah dilunasi atau belum;
 - Bahwa setahu saksi Tergugat tahu dengan hutang-hutang tersebut;
- 2) tetangga bin Suha, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT 001 RW 003 Desa Cipeundeuy Kecamatan Bantarujeg, Kabupaten Majalengka, saksi sebagai tetangga Penggugat di bawah sumpahnya telah member tetanggan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa sekitar bulan April tahun 2015 s/d bulan April tahun 2016 Penggugat meminjam uang kepada saksi semuanya berjumlah Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), peminjaman tersebut terjadi 6 kali, dan sampai sekarang belum dibayar atau dilunasi oleh Penggugat;
 - Bahwa Penggugat hutang untuk keperluan biaya Pendid tetanggan anaknya;
 - Bahwa saksi pernah menagih kepada Penggugat agar dibayar dan dilunasi;
 - Bahwa saksi belum pernah menanyakan kepada Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu sewaktu Penggugat berhutang kepada saksi meminta izin kepada Tergugat atau tidak, namun kata anak Penggugat biar saja nanti saya akan jual tanah;
 - Bahwa saksi pernah mendengar ada orang yang bernama tetangga menagih hutang kepada Penggugat tahun 2015 sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah)
 - Bahwa saksi juga pernah mendengar Penggugat punya hutang kepada Yana sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) juga ada pinjaman hutang Penggugat kepada ibu Nina, tetangga dan juga Anah;
- Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti;
- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memutuskan objek perkara ini dengan tidak mengkualifisir terlebih dahulu

Halaman 68 dari 89 hal Putusan No.292/Pdt.G /2021/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti-bukti yang diajukan Penggugat, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberi pertimbangan sebagai berikut

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat berupa kuitansi P.21 sampai P.28 tersebut di atas semuanya adalah **Akta Pengakuan Sepihak di bawah tangan yang dapat diduga ditulis tangan oleh satu orang karena tulisannya sama yang sudah dicocokkan aslinya** yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diperoleh fakta sebagai berikut:

- a. P.21 dibuat pada tanggal 06 September 2020 untuk transaksi utang kepada tetangga tanggal 11 juni 2014;
- b. P.22 dibuat pada tanggal 10 September 2020 untuk transaksi utang kepada tetangga tanggal 12 September 2014;
- c. P.23 dibuat pada tanggal 10 September 2020 untuk transaksi utang kepada tetangga tanggal 23 Oktober 2014;
- d. P.24 dibuat pada tanggal 10 September 2020 untuk transaksi utang kepada tetangga tanggal 17 Maret 2015
- e. P.25 dibuat pada tanggal 10 September 2020 untuk transaksi utang kepada tetangga tanggal 21 April 2015
- f. P.26 dibuat pada tanggal 28 Agustus 2020 untuk transaksi utang kepada tetangga tanggal 23 Juli 2015
- g. P.27 dibuat pada tanggal 6 September 2020 untuk transaksi utang kepada tetangga tanggal 10 September 2015
- h. P.28 dibuat pada tanggal 10 September 2020 untuk transaksi utang kepada Dodo Hermendo tanggal 18 April 2016

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 4669K/Pdt/1985 bahwa “kuitansi dianggap sebagai ABT (Akta dibawah tangan) yang bersifat sepihak yang tunduk kepada ketentuan Pasal 1878 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa Pasal 1878 KUHPerdata tersebut berbunyi: “Per tetanggatan utang sepihak di bawah tangan untuk membayar sejumlah uang tunai atau member tetanggan barang yang dapat dinilai dengan suatu harga tertentu, harus ditulis seluruhnya dengan tangan si penanda tangan sendiri, setidaknya-tidaknya, selain tanda tangan, haruslah ditulis dengan tangan



si penanda tangan sendiri suatu tanda setuju yang menyebut jumlah uang atau banyaknya barang yang terutang” ;

Menimbang, bahwa Bukti P.21 sampai dengan P.28 mengandung cacat formil oleh karena patut diduga **tidak dibuat oleh penandatangannya karena semua tulisannya sama dan karena dibuat tidak pada waktu kejadiannya (mundur)**, sehingga hanya dapat diterima sebagai suatu permulaan pembuktian dengan tulisan.

Menimbang, bahwa kekuatan alat bukti Penggugat tersebut terletak pada pengakuan isi dan tandatangannya dari yang membuatnya, sedangkan Penggugat tidak menghadirkan semua penandatanganan dan atau pembuat kwitansi tersebut di muka sidang sesuai ketentuan Pasal 1877 KUHPerdara kecuali hanya seorang yang bernama tetangga bin Suha;

Menimbang, bahwa saksi tetangga bin Suha membenarkan bahwa ”sekitar bulan April tahun 2015 s/d bulan April tahun 2016 Penggugat meminjam uang kepada saksi semuanya berjumlah Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), peminjaman tersebut terjadi 6 kali dan sampai sekarang belum dibayar atau dilunasi oleh Penggugat. Bahwa Penggugat hutang untuk keperluan biaya pendid tetanggan anaknya. Bahwa saksi pernah menagih kepada Penggugat agar dibayar dan dilunasi. Bahwa saksi belum pernah menanyakan kepada Tergugat. Bahwa saksi tidak tahu sewaktu Penggugat berhutang kepada saksi meminta izin kepada Tergugat atau tidak, namun kata anak Penggugat biar saja nanti saya akan jual tanah” ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak membantah keterangan saksi tersebut sedangkan ketidaktahuan Tergugat menurut hukum dan kepatutan tidak dapat dibukt tetanggan dan hutang itu dibuat ket tetangga Penggugat dan Tergugat masih ter tetanggat perkawinan dan dipergunakan untuk pendid tetanggan anaknya, karena itu hutang kepada Dodo Hermendo sejumlah Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) berdasarkan P.28 dan keterangan saksi Dodo Hermendo harus dinyatakan terbukti sebagai hutang bersama yang berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, pembayarannya dibebankan kepada harta bersama



karenanya gugatan Penggugat mengenai hutang kepada Dodo Hermando sebesar Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dapat d tetanggabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.21 sampai dengan P.27 karena cacat formil dan tidak dihadirkan pembuatnya untuk diperiksa di muka sidang diperlukan bukti lain;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti lain untuk menguatkan dalilnya sedangkan keterangan saksi **Rina Rosdiana binti lhok hanya mengetahui hutang-hutang Penggugat dari ceritera bu tetangga, pa tetangga, dan bu tetangga**. Saksi Dodo Hermando pun mendengar orang bernama tetangga menagih hutang kepada Penggugat tahun 2015 sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah). punya hutang kepada Yana sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) juga ada pinjaman hutang Penggugat kepada ibu Nina, tetangga dan juga Anah, tetapi tidak jelas saksi tersebut mendengar dari siapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa:

- 1) Bukti P.21 sampai dengan P.27 cacat formil dan tidak didukung bukti lain;
- 2) Penggugat mengakui dalil Tergugat bahwa kolam yang terletak di bangunan Pa xxxk Heleuran padi "MJ" (tetangga), di atas tanah seluas 672 m², dengan SPPT/ NOP: tetangga atas nama tetangga, terletak di Blok Ciloa Desa Cipeundeuy, Kecamatan Bantarujeg, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat, dengan batas-batas:
 - Sebelah Barat : Jalan
 - Sebelah Timur : Tetangga
 - Sebelah Utara : Tetangga
 - Sebelah Selatan : tetangga

Telah dijual kepada Hj. Etin Suhaetin. Dan penjualan kolam tersebut, telah diketahui dan disetujui oleh Tergugat, dengan bukti tanda tangan Tergugat dalam surat jual beli tanah berupa kolam tersebut. Hasil penjualan kolam tersebut digunakan untuk biaya hidup dan biaya



sekolah ketiga anaknya dimana penjualan terjadi setelah proses perceraian;

3) penjualan Mobil Mitsubishi TSS Pick Up tahun 2005, motor Yamaha Bison tahun 2011 dan Motor Honda Beat tahun 2010, dijual oleh anak pertama (tetangga), karena ada kebutuhan yang mendesak untuk biaya pendid tetanggan anak pertama tersebut (tetangga).

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan semua hutang itu untuk biaya hidup dan pendid tetanggan anak karena Tergugat jarang member tetanggan nafkah untuk kebutuhan biaya hidup rumah tangga dan kalau pun memberi nafkah hanya ala kadarnya saja (tidak cukup), bahkan untuk biaya kebutuhan anak sakit dan biaya pendid tetanggan pun s tetanggap Tergugat tidak ada kepedulian., sedangkan Tergugat mendalilkan bahwa biaya hidup selalu diperhat tetanggan dan biaya pendid tetanggan ditanggulangi dengan penjualan harta bersama;

Menimbang, bahwa Pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa: "Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga dibebankan kepada harta bersama."

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat tidak menyebutkan secara rinci berapa biaya pendid tetanggan dan kebutuhan hidup yang diperlukan untuk 3 (tiga) orang anak serta berapa nafkah yang diber tetanggan Tergugat, sehingga masih dirasa kurang. Berapa hasil penjualan harta bersama serta penggunaannya, sehingga menjad tetanggan gugatan cacat *obscuur libel*, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan seluruh hutang gugatan Penggugat dan berpendapat bahwa gugatan hutang bersama kepada:

1) Utang kepada tetangga: utang pada tanggal 11 Juni 2014 sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah); Utang kepada tetangga: utang pada tanggal 10 September 2014, sebesar Rp 11. 500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);; Utang kepada tetangga: pada tanggal 23 Oktober 2014, sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Utang kepada tetangga: utang pada tanggal 17 Maret 2015 sebesar Rp 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- 3) Utang kepada tetangga: utang pada tanggal 21 April 2015, sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 4) Utang kepada tetangga: utang pada tanggal 23 Juni 2015 sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- 5) Utang kepada tetangga: utang pada tanggal 10 September 2015, sebesar Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah),
Harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA No. 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan tertanggal 18 Desember 2020 Rumusan Kamar Agama angka 2 (dua) dalam putusan perkara dalam gugatan waris, wakaf, hibah, dan harta bersama yang objek perkara berupa benda tidak bergerak perlu dimuat pertimbangan hukum dan amar yang memerintahkan para pihak atau siapa saja yang menguasai benda tersebut untuk mengosongkan objek perkara tersebut, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memuat amar tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan gugatan Penggugat petitum angka 15 tentang dwangsom, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil, oleh karena itu gugatan dwangsom dari Penggugat *aquo* berdasarkan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung No. 307K/Sip/1976, tertanggal 7 Desember 1976, kaidahnya adalah “tuntutan uang paksa harus ditolak dalam hal putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil j tetangga putusan tersebut mempunyai kekuatan yang pasti” harus ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam amar putusannya diktum angka 5 (lima) telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat melaksanakan isi putusan secara sukarela, adalah hal yang tidak

Halaman 73 dari 89 hal Putusan No.292/Pdt.G /2021/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diminta oleh Penggugat/Pembanding I/Terbanding II, karena itu harus dibatalkan karena melebihi tuntutan atau melanggar asas *ultra petitum partium* yang digariskan Pasal 178 ayat (2) dan ayat (3) HIR. “bahwa hakim dalam member tetanggan putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Dan dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pendapat Yahya Harahap dalam buku “Hukum Acara Perdata” halaman 801 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri bahwa “hakim yang mengabulkan tuntutan melebihi posita maupun petitum gugatan, dianggap telah melampaui wewenang atau *ultra vires*, yakni bertindak melampaui wewenangnya. Apabila putusan mengandung *ultra petita*, maka putusan tersebut harus dinyatakan cacat meskipun hal itu dilakukan hakim dengan it tetaggad baik (good faith) maupun sesuai dengan kepentingan umum (public interest).”. Berdasarkan pertimbangan tersebut amar putusan Majelis Hakim Pertama aquo tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengenai hutang kepada pihak ketiga dapat d tetaggabulkan sebagian dan tidak dapat diterima selebihnya, sehingga putusan Pengadilan Agama Majalengka tentang objek ini tidak dapat dipertahankan dan oleh karena itu harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara ini dengan diktum sebagaimana amar putusan yang disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selain dan selebihnya, sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dianggap tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat rekonsensi adalah sebagaimana gugatannya selanjutnya dalam pertimbangan ini Tergugat dalam konpensi disebut Penggugat dan Penggugat dalam rekonsensi disebut Tergugat;

Halaman 74 dari 89 hal Putusan No.292/Pdt.G /2021/PTA.Bdg



Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konpensi secara mutatis mutandis dipergunakan juga dalam rekonpensi sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa Penggugat memohon pada petitum angka 2.1 rekonpensi agar Majelis Hakim Tingkat Pertama menetapkan:

Sebidang tanah luas 340 m² yang diatasnya berdiri bangunan rumah dan bangunan toko kelontong, sebagaimana tercatat dalam Sertif tetangga Hak Milik Nomor: tetangga/Cipendeuy a.n. tetangga dengan SPPT/NOP: tetangga, yang sekarang dikuasai oleh Tergugat dR, terletak di Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat, dengan batas-batas :

- Sebelah Barat : tetangga
- Sebelah Timur : Tanah H. Didi Yoyoh/Mujid
- Sebelah Utara : Jalan Desa Cipendeuy
- Sebelah Selatan : Tanah Ibu Mimin

Adalah sebagian tanah tersebut merupakan harta bawaan/milik Penggugat yaitu seluas $\pm 98 \text{ m}^2 / \pm 7 \text{ bata}$ dan sisanya adalah harta bersama;

Menimbang, bahwa objek gugatan ini telah dipertimbangkan dalam konpensi dan telah dinyatakan terbukti bahwa tanah seluas 98 m² (sembilan puluh delapan meter persegi) adalah harta bawaan Penggugat, karena itu gugatan Penggugat tersebut dapat d tetanggabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat memohon pada petitum angka 2..2 berupa sebidang tanah dan bangunan Pa xxxk Heleuran padi "MJ (tetangga), diatas tanah seluas 672 m², dengan SPPT/ NOP : tetangga atas nama tetangga, terletak di tetangga Provinsi Jawa Barat, dengan batas-batas:

- Sebelah Barat : Jalan
- Sebelah Timur : Tetangga
- Sebelah Utara : Tetangga
- Sebelah Selatan : tetangga

Adalah bukan harta bersama melainkan harta bawaan/milik Penggugat dalam Rekonpensi dan sebagian milik orang tua Penggugat dalam Rekonpensi;



Menimbang, bahwa objek gugatan ini telah dipertimbangkan dalam konpensi dan telah dinyatakan tidak dapat diterima; terbukti bahwa objek perkara adalah adalah harta bawaan Penggugat, karena itu gugatan Penggugat tersebut dapat d tetanggabulkan;

Menimbang, bahwa penggugat memohon pada petitum angka 2.3 berupa sebidang tanah seluas $\pm 942 \text{ m}^2$, diatasnya terdapat Toko alat-alat bangunan/Toko Material “ tetangga” dan bangunan rumah dengan SPPT/NOP : tetangga atas nama tetangga, sekarang dikuasai Penggugat dR Tergugat, terletak di Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat, dengan batas-batas :

- Sebelah Barat : Tetangga
- Sebelah Timur : Tetangga
- Sebelah Utara : Tetangga
- Sebelah Selatan : Tetangga

Adalah sebagian merupakan harta bersama sedangkan untuk bangunan rumah adalah merupakan milik Penggugat dalam Rekonpensi;

Menimbang, bahwa objek gugatan ini telah dipertimbangkan dalam konpensi dan telah dinyatakan bahwa rumah bukan harta bersama karena terbukti bahwa objek perkara adalah adalah harta bawaan Penggugat, karena itu gugatan Penggugat tersebut dapat d tetanggabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 2.4 **Tentang sebidang tanah darat seluas $\pm 490 \text{ m}^2$ terletak di Kabupaten Majalengka**, Provinsi Jawa Barat, dengan batas-batas :

- Sebelah Barat : Tetangga
- Sebelah Timur : Jalan Raya Bantarujeug - Malausma
- Sebelah Utara : Tetangga
- Sebelah Selatan : Tetangga

Telah dipertimbangkan dan diputus dalam konpensi, sehingga cukup ditunjuk amar dalam konpensi tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat memohon pada petitum angka Angka 2.5 berupa sebidang tanah seluas 700 m^2 terletak di Blok Baru Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sindanghurip kecamatan Bantarujeg, Kabupaten Majalengka, atas nama tetangga, dengan batas-batas:

- Sebelah Barat : Tetangga
- Sebelah Timur : Tetangga
- Sebelah Utara : Tetangga
- Sebelah Selatan : Tetangga

Menimbang, bahwa objek gugatan ini telah dipertimbangkan dan akan dituangkan amarnya dalam konpensi, sehingga cukup ditunjuk pertimbangan dalam konpensi dan amarnya yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi selain yang telah dipertimbangkan dalam konpensi adalah gugatan harta bersama petitem angka 3 (tiga) berupa kolam yang terletak di dekat bangunan Pa xxxk Heleuran padi "MJ" (tetangga), diatas tanah seluas 672 m², dengan SPPT/ NOP: tetangga atas nama tetangga, terletak di Blok Ciloa Desa Cipeundeuy, Kecamatan Bantarujeg, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat, dengan batas-batas :

- Sebelah Barat : Jalan
- Sebelah Timur : Tetangga
- Sebelah Utara : Tetangga
- Sebelah Selatan : tetangga

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat sendiri yang dibenarkan oleh Tergugat bahwa objek tersebut telah dijual oleh Penggugat kepada Hj. Etin Suhaetin menurut Penggugat Rekonpensi tanpa sepengetahuannya (vide jawaban point 13 (tiga belas) dan Tergugat Rekonpensi mengakui sudah menjual kolam tersebut setelah Penggugat dan Tergugat bercerai namun telah diketahui dan disetujui oleh Tergugat, dengan bukti tanda tangan Tergugat dalam surat jual beli tanah berupa kolam tersebut. Hasil penjualan kolam tersebut digunakan untuk biaya hidup dan biaya sekolah ketiga anaknya dimana setelah proses perceraian Tergugat tidak bertanggung jawab sepenuhnya untuk biaya hidup sehari-hari dan pendid tetanggan (vide angka 11 (sebelas) replik);

Halaman 77 dari 89 hal Putusan No.292/Pdt.G /2021/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah memutus gugatan terhadap objek ini tidak dapat diterima namun sangat tidak sependapat dengan pertimbangannya yang berbunyi: **"Bahwa terhadap dalil tersebut Penggugat dR maupun Tergugat dR sama-sama mengakui harta tersebut telah dijual sewaktu P dR dan Tergugat dR masih suami isteri;"**(vide putusan halaman 128) karena baik Penggugat maupun Tergugat tidak menyatakan objek ini dijual ket tetangga suami isteri, bahkan Tergugat mengakui membuat Surat Pernyataan Bersama pada tanggal 29 September 2016 yang tidak dibantah oleh Tergugat sebagaimana angka 13 jawaban dan angka 11 replik yang sudah diura tetanggan di atas, namun tidak disebutkan kapan persisnya objek ini dijual oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak jelas menyebutkan berapa harga jual objek perkara tersebut, demikian pula Tergugat dalam jawaban rekonsensi (replik) tidak menyebutkan pula secara rinci berapa dari hasil penjualan tersebut yang dipergunakan untuk pendid tetanggan anak, karena itu gugatan terhadap setengah dari hasil penjualan objek perkara menjadi kabur (*obscuur libel*), sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan gugatan Penggugat pada petitum 6 (enam) huruf a berupa mesin dan alat-alat heuleuran sudah dipertimbangkan dalam konpensi yang merupakan satu kesatuan dengan tanah dan bangunannya, sehingga dapat d tetanggabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan gugatan Penggugat pada petitum 6 (enam) huruf b berupa serta barang-barang dagangan yang berada dalam toko bangunan " tetangga" telah diertimbangkan dalam Konpensi, bahwa Tergugat (Penggugat dalam Konpensi) tidak lagi dibebani tanggung jawab atas hutang ke XXX sebesar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) karena hutang pokok tidak berubah dan sudah dilakukan novasi, namun Tergugat tidak lagi memiliki hak terhadap barang-barang dagangan, karena disamping hutang pokoknya sudah dilakukan novasi, barangnya yang



dibeli tahun 2012 sudah pasti berubah sedemikian rupa sampai sekarang, sehingga gugatan ini patut ditolak;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada petitum angka 5 . (lima) mengenai kendaraan berupa:

- a. Mobil bak terbuka merk Mitsubishi/2001, warna cokelat Tembako Nopol tetangga, dibeli pada tahun 2020, dimana uang untuk pembeliannya berasal usaha / CV. Yang dijalankan oleh Tergugat sebagai kontraktor selain pekerjaannya sebagai PNS;
- b. Mobil Toyota Fortuner/2009, warna hitam metalik No Pol XXXX, dibeli pada tahun 2020, dimana uang untuk pembeliannya berasal dari hasil pinjaman dari Bank BJB, dengan menj xxxkan SK pangkat Tergugat dan SK Sertif tetanggasi kontrak selama 7 tahun dari tanggal 09 Maret 2020 dan tanggal 25 April 2020, dan juga berasal dari hasil usaha lainnya yaitu CV. Yang dijalankan oleh Tergugat sebagai kontraktor selain pekerjaannya sebagai PNS;
- c. Mobil dum truck merk Mitsubishi Colt Diesel tahun 2020 warna kuning No Pol tetangga, dibeli pada tahun 2020 dimana uang untuk pembeliannya berasal dari hasil pinjaman dari Bank BJB, dengan menj xxxkan SK pangkat Tergugat dan SK Sertif tetanggasi kontrak selama 7 tahun dari tanggal 09 Maret 2020 dan tanggal 25 April 2020, dan juga berasal dari hasil usaha lainnya yaitu CV. yang dijalankan oleh Tergugat sebagai kontraktor selain pekerjaannya sebagai PNS;
- d. Motor Honda PCX/2018, warna putih No Pol tetangga telah dipertimbangkan dalam konpensasi karena itu gugatan tersebut dapat d tetanggabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada petitum angka 6 dan 7 telah dipertimbangkan dalam konpensasi, maka cukup ditunjuk pertimbangan tersebut dan amarnya yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa format amar putusan yang termuat dalam putusan *a quo* ternyata masih perlu dipisahkan amar putusan yang bersifat positif dan amar yang bersifat negatif,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka putusan tingkat pertama tersebut harus diperbaiki mengenai amar putusan yang selengkapnyanya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Majalengka tidak dapat dipertahankan dan oleh karena itu harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili perkara ini dengan diktum sebagaimana amar putusan yang disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selain dan selebihnya sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dianggap tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena baik dalam konvensi maupun rekonsensi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dapat dipertahankan maka Putusan Pengadilan Agama Majalengka Nomor 3329/Pdt.G/2020/PA Mjl tanggal 24 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1443 Hijriah, maka harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili perkara ini dengan diktum sebagaimana amar putusan yang disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak tepat membebankan perkara secara tanggung renteng, karena perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding harus dibebankan kepada para Pemanding masing-masing Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Mengingat peraturan perundang-undangan dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 80 dari 89 hal Putusan No.292/Pdt.G /2021/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Majalengka Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Mjl tanggal 24 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Muhararram 1443 Hijriyah dan dengan

MENGADILI SENDIRI

Dalam Provisi

Menolak permohonan Sita j xxxan (Conservatoir Beslag);

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai harta bersama berupa:
 - 2.1. Sebidang tanah, bangunan rumah dan toko kelontongan di atas tanah seluas 242 m² sebagaimana tercatat dalam Sertif tetangga Hak Milik Nomor: tetangga/Cipeundeuy a.n tetangga dengan NOP: tetangga terletak di Kabupaten Majalengka, dengan batas-batas:
 - Sebelah Barat : tetangga
 - Sebelah Timur : tetangga
 - Sebelah Utara : Jalan Desa
 - Sebelah Selatan : tetangga
 - 2.2. Sebidang tanah darat/kebun seluas ± 350 m² dengan SPPT/NOP: tetangga atas nama tetangga, terletak di Kabupaten Majalengka, dengan batas-batas:
 - Sebelah Barat : tetangga
 - Sebelah Timur : Jalan Desa (ke Kamp.Angsana).
 - Sebelah Utara : tetangga
 - Sebelah Selatan : Tetangga

Halaman 81 dari 89 hal Putusan No.292/Pdt.G /2021/PTA.Bdg



atas nama Tergugat (tetangga), kemudian menjadi atas nama tetangga tanpa sepengetahuan Tergugat dan dikuasai Penggugat;

2.3. Sebidang tanah darat/kebun seluas 579 m² dengan SPPT/NOP: tetangga atas nama tetangga, terletak di Kabupaten Majalengka, dengan batas-batas:

- Sebelah Barat : Tanah Bp. Abu Marbu/Ibu Ratna
- Sebelah Timur : Tetangga
- Sebelah Utara : Tetangga
- Sebelah Selatan : Jalan Desa Sindanghurip

2.4. Sebidang tanah darat seluas 700 m², dengan SPPT/NOP tetangga atas nama tetangga, sekarang dikuasai Penggugat, terletak di Kabupaten Majalengka, dengan batas-batas :

- Sebelah Barat : Tetangga
- Sebelah Timur : Tetangga
- Sebelah Utara : Tetangga
- Sebelah Selatan : Tetangga

2.5. Sebidang tanah seluas 942 m², beserta diatasnya bangunan toko material “ tetangga”, dengan SPPT/NOP: tetangga atas nama tetangga, dengan Akta Jual Beli (AJB) No. 13/2014, tanggal 23 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh PPATS Camat Ading Madudin, S.Sos., M.M., Kecamatan Bantarujeg, Kab. Majalengka. Sekarang terletak di Kabupaten Majalengka, dengan batas-batas:

- Sebelah Barat : Tetangga.
- Sebelah Timur : tetangga
- Sebelah Utara : tetangga
- Sebelah Selatan : tetangga

3. Menetapkan utang kepada kepada tetangga: utang pada tanggal 18 April 2016, sebesar Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima



juta rupiah) sebagai utang bersama yang dibebankan kepada harta bersama tersebut di atas;

4. Menetapkan Penggugat berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dan Tergugat berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian setelah dikurangi hutang pada point 3 (tiga) tersebut di atas;

5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua Harta Bersama sebagaimana tersebut pada amar nomor 2 dan apabila tidak dapat dibagi secara natura supaya menjualnya secara lelang dimuka umum melalui KPKNL setempat dan hasilnya dibagi masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian kepada Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian kepada Tergugat;

6. Memerintahkan para pihak atau siapa saja yang menguasai benda tersebut untuk mengosongkan objek perkara tersebut pada diktum angka 2 (dua);

7. Menyatakan tidak dapat diterima obyek sengketa Penggugat dan

Tergugat sebagai berikut:

7.1. Sebidang tanah darat seluas $\pm 490 \text{ m}^2$ terletak di Blok Baru Desa Sindanghurip, Kecamatan Bantarujeg, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat, dengan batas – batas :

- Sebelah Barat : Tetangga
- Sebelah Timur : Jalan Raya Bantarujeug - Malausma
- Sebelah Utara : Tetangga
- Sebelah Selatan : Tetangga

7.2. Sebidang tanah seluas 700 m^2 terletak di Blok Baru Desa Sindanghurip, kecamatan Bantarujeg, Kabupaten Majalengka, atas nama tetangga, dengan batas-batas:

- Sebelah Barat : Tetangga
- Sebelah Timur : Tetangga
- Sebelah Utara : Tetangga
- Sebelah Selatan : Tetangga

7.3. Keuntungan bersih dari pengelolaan perdagangan toko bahan



bangunan (material) “ XXXX” yang terletak di Blok Baru, Desa Sindanghurip, Kecamatan Bantarujeg- Kabupaten Majalengka;
7.4. Menyatakan tidak dapat diterima utang kepada pihak ketiga sebagai berikut:

- 7.4.1. Utang kepada tetangga: utang pada tanggal 11 Juni 2014, sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 7.4.2. Utang kepada tetangga: utang pada tanggal 10 September 2014, sebesar Rp 11. 500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
- 7.4.3. Utang kepada tetangga: utang pada tanggal 23 Oktober 2014, sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 7.4.4. Utang kepada tetangga: utang pada tanggal 17 Maret 2015, sebesar Rp 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- 7.4.5. Utang kepada tetangga: utang pada tanggal 21 April 2015, sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 7.4.6. Utang kepada tetangga: utang pada tanggal 23 Juni 2015, sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- 7.4.7. Utang kepada tetangga: utang pada tanggal 10 September 2015, sebesar Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat (tetangga) sebagian;
2. Menetapkan:
 - 2.1. Sebagian tanah Sertif tetangga Hak Milik Nomor: tetangga/Cipeundeuy a.n tetangga dengan NOP: tetangga terletak di Kabupaten Majalengka, dengan batas-batas:
 - Sebelah Barat : tetangga
 - Sebelah Timur : tetangga

Halaman 84 dari 89 hal Putusan No.292/Pdt.G /2021/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Jalan Desa
- Sebelah Selatan : tetangga

Seluas 98 m² adalah harta bawaan Tergugat;

2.2. Sebidang tanah dan bangunan Pa xxxk Heleuran padi "MJ" (tetangga), di atas tanah seluas 672 m², dengan SPPT/ NOP: tetangga atas nama tetangga, terletak di Blok Ciloa Desa Cipeundeuy, Kecamatan Bantarujeg, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat, beserta mesin-mesin Penggilingan Padi yang ada didalamnya dengan batas-batas :

- Sebelah Barat : Jalan.
- Sebelah Timur : tetangga
- Sebelah Utara : tetangga
- Sebelah Selatan : tetangga.

2.3. Sebuah rumah di atas Sebidang tanah seluas 942 m², beserta diatasnya bangunan toko material " tetangga", dengan SPPT/NOP: tetangga atas nama tetangga , dengan Akta Jual Beli (AJB) No. 13/2014, tanggal 23 Januari 2014, yang dikeluarkan oleh PPATS Camat Ading Madudin, S.Sos., M.M., Kecamatan Bantarujeg, Kab. Majalengka. Sekarang terletak di Blok Baru, Desa Sindanghurip, Kecamatan Bantarujeg, Kabupaten Majalengka, dengan batas-batas:

- Sebelah Barat : Tetangga.
- Sebelah Timur : tetangga
- Sebelah Utara : tetangga
- Sebelah Selatan : tetangga

2.4. Kendaraan berupa:

2.4.1. Mobil bak terbuka merek Mitsubishi/2001, warna Coklat Tembako no pol. tetangga;

2.4.2. Mobil Toyota Fortuner/2009, warna hitam metalik No pol tetangga;

2.4.3. Mobil dum truck merek Mitsubishi Colt Diesel tahun 2020 warna kuning No Pol tetangga;

Halaman 85 dari 89 hal Putusan No.292/Pdt.G /2021/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.4.4. Motor Honda PCX/2018, warna putih no Pol tetangga;

Adalah harta bawaan milik Tergugat;

3. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat berupa hasil penjualan obyek sengketa kolam yang terletak di dekat bangunan Pa xxxk Heleuran padi "MJ" (tetangga), di Blok Ciloa Desa Cipeundeuy, Kecamatan Bantarujeg, Kabupaten Majalengka;
4. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp 3.690.000,00 (tiga juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);

III.Membebankan kepada para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 10 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis dan **Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.** dan **Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. tanggal 27 Oktober 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 7 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awal 1443 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **H. Usman Baehaqi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding I/Terbanding II dan Terbanding I/Pembanding II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.

Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H.

Halaman 86 dari 89 hal Putusan No.292/Pdt.G /2021/PTA.Bdg



Hakim Anggota

Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H.

Panitera Pengganti

H. Usman Baehaqi, S.H.

Biaya Perkara:

- | | |
|-----------------|----------------|
| 1. Biaya Proses | : Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | : Rp 10.000,00 |

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)